

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT SUKU TENGGER**

**(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura**

**Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yurie Agustia Kurnia**

**NIM 12210034**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2016**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT SUKU TENGGER**

**(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura**

**Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yurie Agustia Kurnia**

**NIM 12210034**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT  
SUKU TENGGER (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan  
Sukapura Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplilat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2016

Penulis,



Yurie Agustia Kurnia

NIM 12210034

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yurie Agustia Kurnia NIM 12210034 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT SUKU TENGGER  
(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten  
Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Al-Ahwal As-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP 195904231986032003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Yurie Agutia Kurnia, NIM 12210034, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT SUKU TENGGER**

**(Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura**


**Kabupaten Probolinggo)**

menyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP 197306031999031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua


2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP 197108261998032002

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP 19590431986032003

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

Malang, 23 Juni 2016

Dewan



**Dr. H. Roibin, M.H.I.**

**NIP 196812181999031002**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT sang pengenggam jiwa seluruh manusia, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami.

Shalawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Kajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya ibu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Umi sumbulah, M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Semua guru-guru saya dari kecil sampai sekarang tanpa terkecuali dan seluruh Dosen Fakultas Syariah mereka semua yang telah mendidik,

membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

7. Ayahanda Moh. Jusuf, Ibunda Sri Mukharomah, Kak Divie Oktaviana, adek Ranie Septirahmah, serta seluruh keluarga saya terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, kecerewetan, motivasi, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan. ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.
8. Buat teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah angkatan 2012, Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kebersamaannya selama ini.
9. Untuk sahabat-sahabat saya Wilda, mak Azizah, Husnul cenul, Riza, Ratna, Munir, Najib, Ridho, Deny yang dari semester 1 sampai 8 selalu setia menemani, ngopi bareng, ketemu pasti tertawa terbahak-bahak, candaan dan keseruan kalian tidak akan saya lupakan.
10. Buat teman paling kecil tapi tenaga, bawel, dan kesetiaan paling besar sendiri Yeyen Quroyen Muzayyinah Al Muallimah terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi akhir pendaftaran, atas kebawelanmu skripsi saya selesai.
11. Terima kasih untuk Achmad Budi Cahyono, sudah banyak sekali membantu mengerjakan skripsi ini dari awal mula mengerjakan, mendengarkan tangisan dan keluh kesal, mengantarkan bolak-balik ke tempat penelitian, uang makan tinggal sedikit gara-gara keseringan ngopi diluar untuk mengerjakan, hingga pada akhirnya selesai lah sudah skripsi ini. Terimakasih banyak, tetap semangat tiada akhir untuk kita.
12. Buat dulur-dulur UKM UNIOR, UKM PMI-KSR, dan sahabat-sahabati PMII terimakasih banyak sudah memberikan pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi, dan memberikan arti sebuah keluarga.
13. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 09 Juni 2016

Penulis





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (ء) untuk lambang pengganti “ع”

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرلمدرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله: menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter Indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.”

**MOTTO**

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Untukmu agamamu,  
dan untukkulah agamaku

**Q.S AL-KAFIRUN (109) : 6**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	16
1. Perkawinan Beda Agama.....	16
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	38
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
1. Pendekatan Penelitian.....	41
2. Lokasi Penelitian .....	42
3. Sumber Data .....	43
4. Metode Pengumpulan Data .....	43
5. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data .....	45

<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambar Umum dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger .....	57
C. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pelaku Perkawinan Beda Agama Masyarakat Suku Tenggert .....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. KESIMPULAN .....	83
B. SARAN.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Kurnia, Yurie Agustia. 2016. **Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

---

### **Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Suku Tengger**

Sistem perkawinan pada masyarakat Tengger bersifat eksogami, yaitu masyarakat Tengger tidak melarang siapapun untuk menikah dengan masyarakat luar Tengger atau daerah lainnya. Perkawinan beda agama sudah dianggap wajar oleh masyarakat Tengger karena banyak orang yang melakukan hal tersebut. Sehingga dari sini, peneliti bermaksud mengkaji yang berkaitan dengan bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama pada masyarakat suku Tengger, bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan pelaku mengenai perkawinan beda agama pada masyarakat suku Tengger, dan bagaimana pandangan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang perkawinan beda agama pada masyarakat suku Tengger.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut didapatkan oleh data primer yang didapat peneliti secara langsung. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dilapangan.

Kesimpulan penelitian ini adalah : prosedur pernikahan beda agama pada masyarakat suku Tengger yaitu tahap pertama melakukan penentuan waktu kapan dilaksanakan perkawinannya oleh dukun, tahap kedua melakukan perkawinan secara adat, dan tahap ketiga melakukan perkawinan secara islami. Dalam perkawinan beda agama ini tidak terjadi suatu masalah yang rumit, hal ini berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dan pelaku yakni, pertama sikap saling menghormati dan toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama, kedua adanya Hak Asasi Manusia yang memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam memilih sesuatu yang dikehendaki. Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang maupun hukum islam memang dilarang, hal ini tetap dilakukan karena mereka beranggapan bahwa perkawinan itu merupakan bentuk dari toleransi antar umat beragama. Adapun saran untuk warga desa Wonokerto diharapkan untuk lebih meningkatkan pendidikan, lebih mendalami ilmu agama dan tetap menjaga serta melestarikan adat kebudayaan yang sudah ada. Kepada pemerintah daerah diharapkan untuk bisa lebih mengawasi tingkat kesejahteraan pada masyarakat. Dan untuk masyarakat luar Tengger diharapkan mencontoh toleransi antar umat beragama yang ada di suku Tengger, sehingga timbul sikap saling menghormati antar umat beragama di Indonesia.



## ABSTRACT

Kurnia, Yurie Agustia. 2016. Interfaith Religion Marriage of Tengger Tribe People (Case Research on Wonokerto Village Sukapura Subdistrict Probolinggo Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyah Department. Faculty of Syariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

---

**Keyword: Marriage, Interfaith Religion, Tengger Tribe.**

Marriage system on Tengger ethnic is exogamy, Tengger people do not forbid anyone to marry outside their community or other areas. Interfaith marriage that occurred in the tribal Tengger tribe itself in general never became a problem, because Tengger people already has an open mind about the marital problems. Interfaith marriage has been deemed reasonable by their community because many people are doing it. So from that case, the researcher intends to study how the procedure relating to the implementation of interfaith marriage on society Tengger tribe, how the views of community leaders and perpetrators of the interfaith marriage on society Tengger tribe, and how the views of Act No. 1 of 1974 and the Islamic ruling on interfaith marriage on society Tengger tribe.

The measures used in this study include empirical research with qualitative approach. The data collection that researchers do is by interviews and observations. The data obtained of the primary data which obtained directly from researcher during the research. Descriptive data analysis is intended to describe a phenomenon that occurs in the field.

The conclusion of this research is: procedure interfaith marriage on society Tengger tribe which is the first stage of making the determination of when the marriage conducted by a shaman, the second stage did the marriage customs, and the third stage to marriage Islamically. In interfaith marriage is not the case a complex problem, it is based on the views of community leaders and actors, ie first mutual respect and a very high tolerance among religions, both the Human Rights providing freedom to the people in choosing something desired , Interfaith marriage in the Constitution nor the law of Islam is prohibited, it is still being done because they think that marriage is a form of inter-religious tolerance. The advice to villagers Wonokerto expected to further improve education, more deep religious knowledge and maintaining and preserving the indigenous culture that already exists. To local governments is expected to be greater control over the level of welfare of the community. And to the outside community Tengger expected to follow the example of religious tolerance in the Tengger tribe, so that the resulting mutual respect among religions in Indonesia.

## ملخص البحث

كورنيا، يوري أجوستيا. ٢٠١٦- الزواج يختلف عن الدين في مجتمع (دراسات حالة قرية تينجيري سي

وونوكيرتو ريجنسي وبروبولينجو سوكابورا الفرعية). البحث الجامعي، قسم الأحوال

الشخصية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق، المشرف: الحاج توتيك حمدة

الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: الزواج، وأديان مختلفة، تينجيري سي

نظام الزواج في المجتمع اكسوجامي، أي مجتمع صغير برشيد لا تمنع أي شخص على الزواج مع المجتمع خارج الحفرة أو في مناطق أخرى. الزواج هو فرق دينية التي تحدث في المجتمع تينجيري سي نفسه بصورة عامة لا توجد مشاكل، المشاكل الزوجية في مجتمع صغير مفتوح بالفعل. الزواج الدينية المختلفة قد يعتبرها المجتمع معقولة هو الصغيرة نظراً لأن العديد من الناس يقومون بذلك. حيث من هنا، تنوي الباحثين دراسة الإجراءات المتصلة بكيفية مختلفة بلاكسان الزوجية الدين في المجتمع تينجيري سي، كيف آراء قادة المجتمعات المحلية ومديري المدارس حول الدين في المجتمع تينجيري سي الزواج المختلفة، وكيف وجهات نظر القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ والإسلامية القانون حول الزواج فرق دينية في المجتمع تينجيري سي

وتشمل التدابير المستخدمة في هذه الدراسة البحوث التجريبية مع النهج النوعي. جمع البيانات التي تقوم به الباحثون عن طريق المقابلات والملاحظات. الحصول على البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الباحثين مباشرة. وكان تحليل بيانات وصفية في طبيعتها التي تهدف إلى وصف ظاهرة تحدث في الميدان

الاستنتاج من هذه الدراسة هو: إجراء حوار الأديان الزواج على المجتمع قبيلة تنجر التي هي المرحلة الأولى من صنع تحديد عند الزواج أجرتها الشامان، والمرحلة الثانية فعلته عادات الزواج، والمرحلة الثالثة في الزواج شرعا. في الزواج بين الأديان هو الحال ليست مشكلة معقدة، لأنه يقوم على وجهات نظر قادة المجتمع المحلي والجهات الفاعلة، أي أول الاحترام المتبادل والتسامح عالية جدا

بين الأديان، سواء في توفير حرية حقوق الإنسان للشعب في اختيار شيء المطلوب. يحظر الزواج بين الأديان في الدستور ولا في شريعة الإسلام، ولا يزال يجري القيام به لأنهم يعتقدون أن الزواج هو شكل من أشكال التسامح بين الأديان. المتوقع النصيحة للقرويين لمواصلة تحسين التعليم والمعرفة الدينية أكثر عميقة وصيانة والحفاظ على ثقافة السكان الأصليين موجود بالفعل. للحكومات المحلية ومن المتوقع أن يكون أكبر من السيطرة على مستوى رفاهية المجتمع. وإلى المجتمع الخارجي تنجر المتوقع أن تحذو حذو التسامح الديني في قبيلة تنجر، بحيث ينتج عن ذلك من الاحترام المتبادل بين الأديان في إندونيسيا.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>2</sup> Kemudian Mahmud Yunus menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad

---

<sup>1</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 4

<sup>2</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, Cet 5, 1986), h. 47.

antara calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang telah diatur oleh syariat.<sup>3</sup> Jadi notabene perkawinan itu sendiri terjadi melalui proses, yang mana pada kedua belah pihak saling menyukai dan dirasa akan mampu jika hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang diliputi adanya rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang ma'ruf dan diridhai Allah SWT.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam Suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Heteroginitas masyarakat Indonesia ini sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar Suku, golongan, bahkan antar agama. Namun, hal terakhir ini merupakan hal yang sangat peka, sehingga oleh Nasaruddin Baidan dikatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat peka dan pada tahun 80-an dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam di Indonesia.<sup>4</sup> Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu absolut sebab kebenaran agama adalah kebenaran absolut. Untuk agama dan kebenarannya, manusia bersedia berkorban apa saja yang dimilikinya, bahkan rela mengorbankan nyawanya sekalipun.<sup>5</sup>

Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan

---

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet 12, 1990), h. 1

<sup>4</sup>Nasaruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'I : Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 23.

<sup>5</sup>Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI,2003) h. vii.

cara yang mudah diperlukan berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dikarenakan pada persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, dan setiap agama mempunyai aturan yang berbeda-beda mengenai persoalan perkawinan.

Dalam Hukum di Indonesia Undang-Undang Dasar No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Didalam Al-qur’an adanya pelarangan mengenai perkawinan beda agama, yang sebagaimana dalam salah satu firman Allah SWT., pada surat Al-baqarah (2): 221 sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup>QS. Al-baqarah (2): 221

Kemudian hal ini diperkuat oleh salah satu hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia. Terkait perkawinan sudah diatur, akan tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat masyarakat yang telah melanggar aturan-aturan hukum tersebut.

Didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tujuan dari perkawinan yaitu “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”.<sup>7</sup> Jika sebuah keluarga mengerti akan tujuan dari perkawinan seperti itu maka adanya kesesuaian, keselarasan, dan kesejahteraan dalam pandangan hidup antara suami dan isteri. Karena timbulnya suatu konflik tidak hanya dari perkawinan beda agama saja, melainkan perbedaan budaya, perbedaan Suku, dan bahkan perbedaan tingkat pendidikan antar suami isteri juga bisa mengakibatkan kegagalan dalam suatu perkawinan.

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur didalam pasal 44 KHI bahwa: “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam*”. Pada pasal 4 KHI juga disebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Adapun isi dari pada pasal 2 ayat 1 ialah “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing*

---

<sup>7</sup>Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h. 14

agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika melihat Hukum Islam dan KHI sebagaimana tersebut jelas melarang perkawinan beda agama.<sup>8</sup>

Pada saat pasangan beda agama yang salah satunya beragama Islam terjadi, kajian hukum mengenai hal itu menjadi menarik. Terutama apabila pihak laki-laknya yang beragama Islam, pernikahan dengan wanita kitabiyah diperbolehkan.<sup>9</sup> Didalam surah Al-maidah ayat 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Dan dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.<sup>10</sup>*

Dari dalil ini ulama menganggap pernikahan beda agama memang tidak memiliki ganjalan dan ayat ini menjadi suatu keterangan yang membolehkannya.

<sup>8</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, h. 8

<sup>9</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 23

<sup>10</sup>QS. al-Maidah (5): 5



Pada kenyataan ini, sering menimbulkan pertanyaan yang salah satunya menyangkut rasa keadilan. Hukum dianggap baik apabila mengandung nilai-nilai keadilan. Keadilan adalah sebuah norma manusia, bila tatanan masyarakat mengatur tingkah laku anggota-anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang, maka nilai keadilan itu telah tercapai dan mereka menemukan kebahagiaan didalam tantangan tersebut. Khusus berkenaan dengan pria muslim yang oleh Al-qur'an dibolehkan menikahi wanita kitabiyah namun oleh Kompilasi Hukum Islam hal itu dilarang.<sup>11</sup>

Perkawinan beda agama ini banyak dijumpai diberbagai wilayah Indonesia, salah satunya yang akan dijadikan objek oleh peneliti yaitu pada masyarakat Suku Tengger yang terdapat di daerah lereng gunung bromo tepatnya di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Keadaan disana masih sangat kental sekali mempertahankan adat istiadat dan tradisi lokal yang berlaku. Selain itu, masyarakatnya juga masih memegang teguh nilai, norma, dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam sistem perkawinan Suku Tengger mempunyai keunikan tersendiri yang menarik untuk dibahas. Pada perkawinan beda agama menjadi hal yang umum terjadi pada masyarakat Tengger di Desa Wonokerto. Tidak ada larangan perkawinan warga asli dengan penduduk dari Desa lain dengan status sosial dan agama yang berbeda. Masyarakat Tengger khususnya di Desa Wonokerto menjunjung tinggi sikap toleransi agama. Perayaan hari besar keagamaan mereka jalankan sesuai dengan adat tradisi yang telah berlaku tanpa ada gangguan dari pemeluk

---

<sup>11</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, h. 9

agama lain di Suku Tengger itu sendiri. Mereka saling mempersilahkan kepada para pemeluk agama masing-masing untuk merayakan hari besarnya atau melaksanakan ritual-ritual yang biasanya mereka jalankan.

Dari permasalahan inilah peneliti akhirnya tertarik untuk meneliti perkawinan beda agama yang ada di masyarakat Suku Tengger. Nantinya akan dikupas oleh peneliti bagaimana prosedur pelaksanaannya, bagaimana problematika pelaksanaannya, bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan pelakunya, serta bagaimana pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pelaku Terhadap Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger
2. Untuk Memahami Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pelaku Terhadap Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan keilmuan tentang perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger. Dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah.

### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang pentingnya agama dan sebuah komitmen dalam sebuah perkawinan karena berpengaruh kepada keharmonisan didalam rumah tangga, kenyamanan, serta pendidikan terhadap anak dan cucunya nanti, akan tetapi kita juga mempunyai hak dalam pembebasan memilih agama yang kita percayai diharapkan pula saling menghargai terhadap perbedaan agama untuk meminimalisir angka perceraian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yang terdiri atas :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan permasalahan yang melatarbelakangi serta pentingnya penelitian. Kemudian rumusan masalah yang mana terdapat

pertanyaan yang selanjutnya dirumuskan dalam tujuan penelitian. Selain itu juga ada manfaat penelitian dalam bab ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema dan judul dari penelitian ini serta sistematika penulisan. Serta ada uraian mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantar penulis untuk menganalisis. Menjelaskan tentang kerangka teori yang didalamnya dibahas tentang Perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger menurut hukum di Indonesia dan Hukum agama.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, penulis menjelaskan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang merupakan beberapa proses penelitian.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data mengenai profil Desa Wonokerto, prosedur pelaksanaan beda agama, pandangan tokoh masyarakat dan pelaku, serta pandangan hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger.

## BAB V : PENUTUP

Bab V adalah sebagai penutup dari rangkaian hasil penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan peneliti. Selain itu pada bab ini juga berisi saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu.

1. Yusnindar Riza Firmansyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada tahun 2013 dengan judul: PERKAWINAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF ELITE AGAMA ISLAM DAN KRISTEN (STUDI KASUS DI KOTA BATU). Dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa pengaturan masalah perkawinan didunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu Negara dengan Negara yang

lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut madzhab atau aliran yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para elite agama Islam dan kriten tentang perkawinan beda agama, serta dasar hukum yang dipakai, mengetahui sikap elite agama terhadap perkawinan beda agama kemudian dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama menurut elite agama ada kesamaan dan perbedaan dalam menyikapinya. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris atau sosiologis yang memfokuskan terhadap permasalahan tentang pendapat para elite agama terhadap perkawinan beda agama dan dasar hukum yang dipakai.<sup>12</sup>

2. Syahrudin A.G, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. Pada tahun 2009 dengan judul: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NUR CHOLISH MADJID TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA. Dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua pertauran yang berlainan mengenai syarat-syarat dan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan memberntuk keluarga

---

<sup>12</sup> Yusnindar Riza Firmansyah, PERKAWINAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF ELITE AGAMA ISLAM DAN KRISTEN (STUDI KASUS DI KOTA BATU). skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fak Syari'ah. 2013.

bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Mengenai pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama dalam konteks Indonesia ini adanya konsep kesatuan kebenaran dalam jantung tiap-tiap agama yang mengerucut pada pembolehnya terhadap perkawinan beda agama. Adapun latar belakang penyusun adalah bagaimana pandangan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama dan apa dasar pemikirannya ? dan bagaimana perkawinan beda agama ditinjau dari perundangan di Indonesia? Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan normatif.<sup>13</sup>

3. Siti Fina Rosiana Nur, Universitas Indonesia, Depok. Pada tahun 2012 dengan judul: PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN TERKAIT MASALAH KEWARISAN. Dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga bukan hanya komitmen yang diperlukan tetapi keyakinan beragama pun diperlukan, namun pada kenyataanya dalam kehidupan masyarakat masih sering kita jumpai

---

<sup>13</sup> Syahrudin A.G, ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Fak Syari'ah. 2009



perkawinan yang tidak disadari pada satu agama melainkan mereka hanya berdasarkan cinta. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga mengenai kewarisan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Metode yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen dan studi literatur.<sup>14</sup>

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Perkawinan Beda Agama Prespektif Elite Agama Islam Dan Kristen (Studi Di Kota Batu) Oleh Yusrindar Riza Firmansyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2013.	Objek kajian penelitian sama yaitu perkawinan beda agama.  Metode yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif.  Mengungkap dasar hukum perkawinan dari masing-masing agama.	Mengkaji tentang perkawinan antara agama Islam dan Hindu.  Ditinjau dari perspektif hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.  Tempat penelitian.
2.	Analisis Terhadap Pemikiran Nur Cholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama. Oleh Syahrudin	Pembahasan penelitian sama yaitu perkawinan beda agama.	Mengkaji tentang perkawinan antara agama

<sup>14</sup> Siti Fina Rosiana Nur, PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN TERKAIT MASALAH KEWARISAN. Universitas Indonesia. Depok. Fak Hukum. 2012

	<p>A.G, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. Pada Tahun 2009.</p>	<p>Mengungkap dasar hukum perkawinan dari masing-masing agama.</p> <p>Dikaitkan dengan perundang-undangan di Indonesia.</p>	<p>Islam dan Hindu.</p> <p>Analisis langsung pada lapangan, tidak atas dasar pemikiran seseorang.</p> <p>Metode yang digunakan berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan empiris.</p>
3.	<p>Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan. Oleh Siti Fina Rosiana Nur, Universitas Indonesia, Depok. Pada Tahun 2012.</p>	<p>Pembahasan penelitian sama yaitu perkawinan beda agama.</p> <p>Dikaitkan dengan perundang-undangan di Indonesia.</p>	<p>Mengkaji tentang perkawinan antara agama Islam dan Hindu.</p> <p>Analisis langsung pada lapangan yaitu masyarakat Suku Tengger.</p> <p>Penelitian sekarang tidak melebar sampai pembahasan akibat hukum dan kewarisannya</p> <p>Metode yang digunakan berbeda yaitu pada penelitian</p>

			terdahulu menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan empiris.
--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antar agama, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang wanita atau seorang pria yang beragama non-Islam. Perkawinan antar agama disini dapat terjadi (1) calon isteri beragama Islam, sedangkan calon suami tidak beragama Islam, baik ahlul kitab ataupun musyrik, dan (2) calon suami beragama Islam, sedangkan calon isteri tidak beragama Islam, baik ahlul kitab ataupun musyrik.<sup>15</sup>

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yaitu pandangan hukum agamanya masing-masing terhadap perkawinan tersebut dan tata cara pelaksanaan aqad nikah terhadap keduanya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>“makalah pernikahan beda agama”, <http://eziezza.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pernikahan-beda-agama.html>

<sup>16</sup>Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian Prespektif Hukum Islam* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), h.14

#### a. Hukum Menurut Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “KeTuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”. Pemerintah, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.<sup>17</sup> Berikut adalah hukum perkawinan beda agama terhadap agama masing-masing yang ada di Indonesia.

##### 1) Agama Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal (2) “perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” akad (perikatan) antara wali calon isteri dengan pria calon suaminya.

---

<sup>17</sup><https://evaliasaputra.wordpress.com/2012/08/17/makalah-agama/>

Akad nikah itu diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ahmad yang “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.

Allah berfirman didalam surat Al-Nur : 32 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kami-Nya”

Dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan :

- a) Menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami isteri. Hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kehormatan.
- b) Melahirkan anak-anak (keturunan) yang sah sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus.
- c) Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram dan damai dalam suatu rumah tangga yang tentram dan damai diliputi rasa

kasih yang selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

d) Perkawinan dalam agama Islam adalah merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat penglihat, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah sementara perbekalan untuk memasuki sebuah perkawinan belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu karena dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi perkawinan di tradisikan menjadi sunah beliau.<sup>18</sup>

Bagaimana dengan perkawinan yang berbeda agama menurut hukum agama Islam ?. Dari segi hukum agama Islam, terdapat dua pendapat ulama<sup>7</sup> tentang perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama dikatakan haram, kedua dikatakan halal (mubah). Berikut akan dijelaskan secara rinci masing-masing pendapat tersebut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Jazim Hamidi dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala masyarakat hukum adat Tengger* (Malang; UB Press, 2014), h. 38.

<sup>19</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim*, h. 16

a) Haram

Golongan ulama' yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab yaitu dalam pandangan mereka wanita ahl al-kitab sama dengan wanita musyrik haram hukumnya, baik laki-laki maupun wanita muslim, dijelaskan dalam surat Al-baqarah (2):221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا  
أُعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ  
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Dalam surat Al-baqarah ayat 221 ini, merupakan dalil yang jelas melarang orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk menikah dengan orang non Islam, sebelum mereka masuk Islam. Keterangan ini bukan hanya ditujukan kepada laki-laki Muslim untuk tidak menikah dengan perempuan

musyrik, namun juga berlaku bagi perempuan beragama Islam untuk jangan menikah dengan laki-laki musyrik.<sup>20</sup>

Kesamaan antara musyrik dengan ahl al-kitab dijelaskan oleh Al-qur'an bahwasannya ahl-kitab mempertuhankan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka dan Isa al-masih.<sup>21</sup> Terdapat dalam surat al-Taubah (9):30 dan 31; Al-maidah (5):72 dan 73 sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۗ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۗ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۗ أَتَىٰ يَوْمَهُمُ

*Orang-orang Yahudi berkata : "Uzair itu putra Allah" dan orang-orang Nasrani berkata : "Al masih itu putra Allah "*

*Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? (Al-Taubah (9) :30)<sup>22</sup>*

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَوَهْبَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Almasih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (al-Taubah (9) : 31)*

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

<sup>20</sup>Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Depok: Qultum Media, 2004) h. 52

<sup>21</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan beda agama*, h. 17

<sup>22</sup>QS. al-Taubah (9) :30



Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata : “Sesungguhnya Allah ialah Al masih Putera Mariam”, padahal Almasih (Sendiri) berkata : “Hai bani israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga , dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (Al-maidah (5) : 72)<sup>23</sup>

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا  
عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan “bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (Al-maidah (5) : 73)<sup>24</sup>

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa ahl Al-kitab telah sama dengan kaum musyrik, karena mereka telah menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Kaum Yahudi berkata, “Uzair adalah putra Allah dan kaum Nasrani berkata, “Isa adalah Putra Allah”. Berpijak pada ayat-ayat diatas segolongan ulama’ berpendapat bahwa laki-laki muslim maupun wanita muslim haram menikah dengan ahl al kitab. Imam Muhammad al Razi dalam al tafsir al kabir wama faith al ghaib mengemukakan bahwa sebagian ulama’ berpandangan bahwa beberapa ayat didalam al-quran menyebutkan Kristen dan Yahudi sebagai musrik. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa rasulullah SAW. telah menyuruh salah

---

<sup>23</sup>QS. al-maidah (5) : 72

<sup>24</sup>QS. al-Maidah (5) : 73

seorang pemimpin atau gubernur bila bertemu dengan sejumlah “orang-orang musrik” hendaklah mengajak mereka agar masuk Islam. Bila mereka mau masuk Islam, maka terimalah. Dan jika tidak maka suruhlah mereka membayar jiziah dan mendatangi akad dzimmah. Selanjutnya ia menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal (ma yuhallu) dan hal-hal yang dilarang (ma yuhrammu). Sedangkan menikahi orang musrik merupakan salah satu perintah tuhan dalam kategori haram.<sup>25</sup>

Terhadap surat Al-maidah (5):5 yang menjelaskan halalnya laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahl Al-kitab yang terhormat, yang menjaga kesuciannya (muhsanat), golongan ini cenderung mengartikan kehormatan itu dengan jika mereka itu telah masuk Islam. Sehingga jika mereka tetap dalam agama mereka, mereka bukan wanita terhormat (muhsanat). Atau mereka menolak penjelasan dalam surat Al-maidah (5):5 dengan mengatakan bahwa ayat ini telah dibatalkan (mansukh) dengan surat Al-baqarah (2):221. Dengan demikian penjelasan surat Al-maidah (5):5 tentang halalnya laki-laki muslim menikah denganm wanita ahl al-kitab tidak berlaku lagi. Akan tetapi mufasir lain tidaks sependapat, misalnya ali al-sayis mengartikan kata muhsanat dalam ayat “wanita-wanita yang menjaga kehormatan (al-muhsanat) diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang

---

<sup>25</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 19

diberi al-kitab (QS. Al-maidah:5) sebagai jamak dari al muhsanah adalah al-harair, yakni wanita merdeka (bukan hamba sahaya). Ada yang memberi arti al-avifah yaitu perempuan yang memelihara kehormatan diri (tidak berbuat zina). Ali al-sabuni memberi arti al-afifah. Dalam al-quran dan tafsirannya, firman Allah tersebut diberi penjelasan “mengawini perempuan-perempuan merdeka (bukan budak) yakni perempuan-perempuan mukmin dan perempuan ahli kitab. Menurut pendapat sebagian ahli tafsir dimaksudkan dengan al muhsanat ialah perempuan yang menjaga kekehormatan dirinya.<sup>26</sup>

Yang terkemuka dari kalangan sahabat, dalam golongan yang mengharamkan adalah Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, dia menjawab “sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah seorang hamba Allah”. Disamping pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar, juga merupakan pendirian golongan Syiah Imamiyah. Menurut Al-qurthubi pendirian ini merupakan pendapat yang menyimpang dari pendapat mayoritas ulama’ baik dari generasi sahabat, Tabiin dan Imam Madzhab. Menurut Qaul Mu’tamad dalam Madzhab Syafi’i, perempuan ahul kitab yang halal dinikahi oleh orang muslim ialah perempuan yang menganut agama

---

<sup>26</sup> Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 20

Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad dibangkit menjadi Rasul (yakni sebelum Al-quran diturunkan). Tegasnya orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah Al-quran diturunkan, tidaklah dianggap ahlul kitab, karena terdapat penataan min qablikum tersebut menjadi qoyid bagi al kitab yang dimaksud. Jalan fikiran Madzhab Syafi'i ini mengakui ahlul kitab itu bukan karena agamanya tetapi karena menghormati asal keturunannya.

Kalau Qaul Mu'tamad dalam Madzhab Syafi'i tersebut kuta terapkan di Indonesia, maka orang-orang Indonesia yang mengasut agama Yahudi atau Nasrani sesudah turunnya al-quran maka mereka tidaklah termasuk didalam hukum ahlul kitab, tidak halal bagi muslim menikahi perempuan-perempuan mereka itu.<sup>27</sup>

Permasalahan terlarangnya pernikahan beda agama, menurut beberapa ulama atau *mujtahid*, diasumsikan akan menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundamen menyangkut keselamatan keimanan. Disamping itu, pernikahan yang dilatar belakangi dengan perbedaan agaman rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sacral dalam pernikahan.

---

<sup>27</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 21

Kenapa demikian? Karena pernikahan merupakan sepenggal cerita tentang kenyataan penyatuan dua pribadi yang berbeda. Yakni kehidupan rumah tangga yang keberadaannya bagaikan sebuah kapal melaju dengan tujuan mengantarkan kita pada tujuan dengan selamat. Didalamnya akan ditemukan dua sisi dari masing-masing pribadi yang sebelumnya tidak menampakan diri yakni sifat dan tradisi.

Sayyid Qutub mengatakan: “perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia, yang berlainan jenis yang meliputi respon-respon yang paling kuat, dilakukan oleh kedua belah pihak.” Menurutnya, dalam sebuah perkawinan diperlukan kesatuan hati yang kuat untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kekuatan hati menurutnya haruslah dikuatkan oleh nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan itu adalah aqidah agama. Sayyid Qutub sangat menyayangkan orang-orang yang memepersamakan aqidah dengan madzhab sosial yang diperoleh dari filsafat berfikir.<sup>28</sup>

Mempersamakan aqidah dengan mazhab sosial sangat tidak tepat. Karena mazhab sosial diciptakan oleh manusia yang suatu waktu bisa diganti untuk kepentingannya. Akan tetapi aqidah tidak bisa ditarik dengan hal demikian. Aqidah merupakan hukum

---

<sup>28</sup>Nasrul Umam Syafi’I dan Ufi Ufiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, h. 53

ketetapan Tuhan yang harus dipatuhi karena Tuhan adalah pemilik manusia, tunduk merupakan kewajiban sebagai manusia.

Aqidah menurut Sayyid Qutb adalah hal yang paling dalam, lebih dari itu didalamnya terdapat peraturan hidup. Perbedaan agama dapat mengancam keselamatan. Karena jalan orang-orang musyrik dan orang-orang Islam berbeda. Orang musyrik memiliki jalan keneraka sedangkan orang Islam memiliki jalan ke surga. Hidup bersama dengan orang musyrik dapat membawa pada jalan menuju neraka, oleh sebab itu pernikahan dengan orang musyrik dilarang oleh agama.

Sayyid Qutb mengakui, pada awal Islam di Makkah, terjadi hubungan sosial yang kuat dan tak terputuskan. Hubungan perkawinan memang terjadi dikalangan jamaah pertama Islam di Makkah. Akan tetapi menurutnya hubungan ini tidak berlangsung lama, setelah ada perintah Allah kepada orang Islam untuk hidup mandiri di Madinah, dengan selalu meletakkan perilaku berdasarkan aqidah yang benar yaitu aqidah Islam.

Dalam perintah kemandirian itu, Allah juga memerintahkan untuk memutuskan hubungan perkawinan yang telah terjadi dengan orang non Islam. Adapun bagi yang belum melangsungkan perkawinan, dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang-orang musyrik. Disebutkan bahwa pernikahan yang telah terlanjur

berlangsung telah dibatasi hanya sampai tahun 6 hijriah. Ini berdasarkan pada keterangan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10

*“... Dan janganlah kau tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kau berikan, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah ketetapan-Nya diantara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyrik dikhawatirkan selain mengancam keimanan juga akan mengancam kelangsungan generasi Islam dan keluarga muslim. Ancaman hilangnya kekuatan dan generasi Islam di masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang muslim tidak terlarang. Dalam perkawinan beda agama, yang dilabuhkan dalam suatu rumah tangga, tidak terjadi komunikasi dan interaksi yang luas menyangkut kedua belah pihak dan lingkungan sekitarnya.

b) Halal (mubah)

Golongan ulama' yang berpendirian bahwa laki-laki muslim mubah (halal) menikahi wanita kitabiyah mengajukan argumentasi yang menolak pandangan ulama' yang mengharamkan sebagai berikut ;<sup>29</sup>

*Pertama*, memang benar al-quran telah menguraikan sekian banyak keyakinan ahl al-kitab yang merupakan kemusyrikan,

---

<sup>29</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 21

seperti yang disebutkan dalam al-taubah (9):30 dan 31, Al-maidah (5):72 dan 73. Akan tetapi Al-quran tetap menanamkan mereka dengan ahl al-kitab yang membedakannya dengan musyrik. Seperti disebut dalam “surat Al-baqarah (2):105 dan surat Al-bayinah (98):1 sebagaimana dikutip berikut ini:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

*Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak ada yang menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari tuhanmu. (Al-baqarah (2): 105)<sup>30</sup>*

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

*Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (Al-Bayyinah (98) :1)<sup>31</sup>*

Dalam kedua ayat ini, Al-qur'an menyebutkan ahl al-kitab berdampingan dengan musyrik dengan menggunakan kata penghubung *wauw* yang berarti “dan”. Menurut Rasyid Ridla, kata penghubung seperti ini mengandung arti perbedaan diantara kedua hal yang dihubungkan itu. Ini berarti ahl al-kitab dan musyrik tidak

---

<sup>30</sup>QS. Al-baqarah (2): 105

<sup>31</sup>QS. Al-Bayyinah (98) :1



sama. Menurutnya pengertian inilah yang sesuai dengan surat Al-maidah (5):5 yang menghalalkan menikahi wanita ahl al-kitab.<sup>32</sup>

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalnya dan ia diakhirat termasuk orang-orang merugi. (Al-maidah (5):5).*<sup>33</sup>

Surat Al-maidah adalah surat yang paling akhir diturunkannya, sehingga tidak bisa dikatakan ayat tersebut dibatalkan oleh surat Al-baqarah (2) :221 yang lebih dahulu diturunkan, sebagaimana pendapat golongan yang mengharamkan.<sup>34</sup>

Mempertegas pendapatnya tersebut Rasyid Ridla mengemukakan bahwa wanita musyrik yang diharamkan tersebut adalah wanita musyrik di jazirah Arab pada saat diturunkannya Al-qur'an. Menurutnya pendapat inilah yang dipilih oleh tokoh mufassir periode klasik al-Thobari. Rasyid Ridla juga mengemukakan, bahwa

<sup>32</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 22

<sup>33</sup>QS. al-Maidah (5): 5

<sup>34</sup>Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 23

banyak ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan, Tuhan kaum muslimin dan ahl al-Kitab sesungguhnya adalah satu, yang inti ajaran itu adalah keimanan kepada Allah yang satu, iman kepada Hari kebangkitan dan keharusan berbuat kebajikan. Namun demikian Al-qur'an juga menjelaskan bahwa dalam agama ahl al-kitab sudah mengalami penyimpangan dari ajaran asalnya. Karena kembali kepada keimanan yang benar.

Sejalan dengan pendapat ini Fazlur Rahman menyatakan, meskipun Al-qur'an tidak dapat menerima ide-ide trinitas dan Yesus sebagai Tuhan, namun Al-qur'an mengakui bahwa Yesus beserta pengikut-pengikutnya mempunyai sifat-sifat yang sangat pengasih dan rela mengorbankan diri sendiri.

Imam-imam Madzhab yang empat dalam prinsipnya mempunyai pendapat yang sama, yaitu wanita kitabiyyah boleh dinikahi, sekalipun berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran trinitas, yang merupakan syirik yang nyata. Tetapi karena mereka mempunyai kitab samawi mereka halal dinikahi sebagai takhsis. Ibnu Taimiyyah menjawab pertanyaan tentang menikahi wanita Nasraniyyah dan Yahudiyyah mengatakan, nikah dengan Kitabiyyah boleh berdasar surat Al-maidah (5):5. Ini pendapat Jumhur salaf dan khalaf dari imam-imam mazhab empat. Ahl al-Kitab tidak termasuk musyrikin. Ayat Al-baqarah (2):221

umum, ayat Al-maidah (5):5 khusus. Dapat dikatakan ayat Al-maidah merupakan nasikh dari Al-baqarah.

*Kedua*, sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi pernah menikahi perempuan kitabiyyah, hal itu menunjukkan pula bahwa menikahi perempuan ahl al-kitab itu halal hukumnya. Para sahabat kecuali Abdullah bin Umar telah berijma' atas bolehnya menikah dengan wanita-wanita ahl al-kitab. Dalam praktek, ada Ustman Bin Affan menikahi seorang wanita beragama Nasrani bernama Nailah binti al Farafishah al-Kitabiyyah yang kemudian masuk Islam. Sahabat Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi. Ketika sahabat Jabir ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab, "Kami menikahi mereka pada masa penaklukan Kufah bersama Sa'd Bin Abi Waqqash."<sup>35</sup>

## 2) Agama Kristen

Menurut Hadikusumo, Perkawinan menurut hukum Kristen Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Sebuah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta kasih yang terjadi diantara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh cinta kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan dan harus mereka terapkan didalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

---

<sup>35</sup> Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 24

Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah di baptis. Orang Kristen berpendapat bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia.<sup>36</sup>

Bagaimana hukum perkawinan beda agama pada hukum agama Kristen ?. Menurut Kristen Katolik, disebutkan dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat, jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja, ia harus bersedia menyatakan

---

<sup>36</sup> Harianto, *Hukum*, h. 41

secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa:

- a) Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
- b) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani.
- c) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. (Tata Laksana GKI Pasal 29:9.b)

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di Gereja menurut hukum Gereja Kristen apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan secara tertulis tidak keberatan terhadap perkawinan tersebut dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Kristen.<sup>37</sup>

### 3) Agama Hindu

Menurut hukum Hindu, perkawinan (samskara wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sabagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan untuk menebus

---

<sup>37</sup>Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Prespektif Hukum Islam* h. 39

dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan (ra) arwah orang tuanya dari neraka (put), yang dilangsungkan dengan upacara ritual (samskara) menurut agama Hindu Weda.<sup>38</sup>

Kemudian dalam agama Hindu Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat Hindu memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting, dalam catur asrama wiwaha termasuk ke dalam Grenhastha Asrama. Disamping itu dalam agama Hindu, wiwaha dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang hukumnya wajib.

Adapun syarat-syarat wiwaha dalam agama Hindu adalah:

- a) Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu.
- b) Pengesahan perkawinan harus dilakukan oleh pendeta/rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.
- c) Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu.
- d) Berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara byakala/biakaonan sebagai rangkaian upacara wiwaha

Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan agama antara kedua mempelai, maka pengesahan perkawinan menurut agama Hindu

---

<sup>38</sup> Harianto, *Hukum*, h. 42

tidak dapat dilaksanakan. Sejalan dengan itu, Gede Pusja mengatakan, perkawinan menurut agama Hindu tidak ada suatu *escape clause* yang memungkinkan bagi Brahmana untuk mengesahkannya, dan upacara perkawinan antara kedua mempelai itu jalan yang lazim ditempuh adalah melalui catatan sipil.<sup>39</sup>

#### 4) Agama Budha

Didalam keputusan Sangha Agung pada tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan bahwa sebuah perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai seorang isteri yang berlandaskan atas dasar cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa senasib sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang diberkahi oleh Sang Hyang Adi Budha Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.<sup>40</sup>

Didalam Perkawinan beda agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka”.

---

<sup>39</sup>Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Prespektif Hukum Islam*, h. 40

<sup>40</sup>Harianto, *Hukum*, h. 47

Agama Budha sebagai ajaran yang lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral dengan menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia.<sup>41</sup>

Jadi, sebenarnya agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

Dari uraian mengenai teori perkawinan beda agama diatas, dapat disimpulkan bahwa (1) tiap agama mempunyai aturan sendiri mengenai perkawinan antara penganut agamanya dengan penganut agama lain. (2) hukum Islam mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat disebabkan presepsi terutama pada ayat 5 surat Al-maidah, (3) hukum Katolik tidak membolehkan perkawinan beda agama, ia hanya dapat diizinkan apabila Gereja mengizinkan dan dengan syarat-syarat tertentu, (4) Gereja Kristen Protestan membolehkan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan problemnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing, (5)

---

<sup>41</sup>Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Prespektif Hukum Islam*, h. 41



hukum Hindu melarang dan tidak memberi jalan keluar kecuali dengan masuk agama Hindu (*di-sudhi*-kan), dan (6) hukum Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha.

## 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Bab 1 pasal 1 berisi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan

Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.





### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>42</sup> penelitian empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan.

Dari interaksi tersebut, kemudian didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti terjun langsung ke

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 153

lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>43</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.273

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif “yaitu dengan mengumpulkan data data serta menguraikannya secara menyeluruh untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian”. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Suku Tengger Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Hal ini karena menjadi bahan pertimbangan bahwa di Desa tersebut mayoritas melakukan perkawinan beda agama dan itu tidak dipermasalahkan oleh penduduk Desa Wonokerto. Sehingga hal ini mendukung peneliti untuk melengkapi

data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, pemilihan sangat sesuai dengan tujuan penelitian peneliti untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger, dan untuk memahami pandangan tokoh masyarakat dan pelaku terhadap perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger serta memahami pandangan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger.

### 3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu kepala Desa Wonokerto, tokoh masyarakat, pelaku.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya dikorelasikan atau dihubungkan dan dipadu-padankan dengan data primer.<sup>44</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, h. 279

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Adapun peteknik pengumpulan data tersebut antara lain:

a. Wawancara (interview)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara peneliti dan informan saling bertatap mata. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (pengamatan).<sup>45</sup> Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi dapat berupa catatan, gambar atau foto, dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti mencari dokumen-dokumen tersebut dari para informan yang ada dalam penelitian ini.<sup>46</sup>

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. *Editing* (pengeditan)

*Editing* atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).<sup>47</sup> Dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.226

<sup>46</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya), h. 70

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168



diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

c. *Verifying* (pembuktian)

*Verifying* atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Oleh karena itu, peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai sebelumnya untuk memberikan data yang berupa hasil wawancara guna diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga membenarkan kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul.

Data-data tersebut berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang akan diamati. Konsekuensi dari penelitian ini berisi kutipan-kutipan informasi, baik dari hasil wawancara dengan para informan, catatan-catatan dari lapangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Kemudian, data yang ada diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan pada akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Sukapura dengan luas 102.08 km adalah satu bagian wilayah Kabupaten Probolinggo yang terletak di bagian selatan kawasan kaki pegunungan Tengger pada kilometer 33 dari ibu kota Kabupaten Probolinggo dengan batasan-batasan:

Utara	: Kecamatan Lumbang
Timur	: Kecamatan Kuripan dan Kec. Sumber
Selatan	: Kabupaten Lumajang
Barat	: Kabupaten Pasuruan

Di tinjau dari ketinggian di atas permukaan air laut, Kecamatan Sukapura berada pada ketinggian 650 sampai 1800 meter.

Tanah di Kecamatan Sukapura adalah tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Sehingga sangat cocok apabila ditanami sayur-sayuran.

Iklim di kawasan Kecamatan Sukapura sebagaimana Kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Sukapura beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Juli dan musim kemarau pada bulan Agustus sampai Oktober.

Temperatur udara di Kecamatan Sukapura seperti Kecamatan lainnya yang berketinggian 650 – 1800 meter di atas permukaan air laut yaitu suhu udaranya relatif dingin.<sup>49</sup>

a. Luar Wilayah Kecamatan Per Desa

No	Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Ngadisari	0	775, 3	775, 3
2	Sariwani	0	629, 7	629, 7
3	Kedasih	0	974, 92	974, 92

<sup>49</sup> Bambang (camat) *Wawancara* (Sukapura, 07 februari 2016)

4	Pakel	0	862, 1	862, 1
5	Ngepung	16	1351, 54	1367, 54
6	Sukapura	4	1308, 63	1312, 53
7	Sapikerep	0	1527, 37	1527, 37
8	Wonokerto	0	377, 23	377, 23
9	Ngadirejo	0	853, 7	853, 7
10	Ngadas	0	905, 1	905, 1
11	Jetak	0	162, 34	162, 34
12	Wonotoro	0	460, 6	460, 6

b. Banyaknya Dusun, RW dan RT Per Desa

No	Desa	Dusun	RW	RT
1	Ngadisari	3	3	21
2	Sariwani	5	0	9
3	Kedasih	4	4	8
4	Pakel	5	2	6
5	Ngepung	3	3	8
6	Sukapura	5	10	23
7	Sapikerep	3	4	22
8	Wonokerto	3	6	12
9	Ngadirejo	3	3	9
10	Ngadas	2	2	6
11	Jetak	2	2	6
12	Wonotoro	2	0	6

c. Jumlah Penduduk menurut kepatan PerDesa

No	Desa	Luas (Km2) *)	Penduduk	kepadatan
1	Ngadisari	4,993	1.579	316
2	Sariwani	3,757	1.523	405
3	Kedasih	6,644	1.795	270
4	Pakel	5,964	1.784	299
5	Ngepung	13,500	2.131	158
6	Sukapura	6,294	4.158	661
7	Sapikerep	6,090	2.958	486
8	Wonokerto	3,772	1.354	359
9	Ngadirejo	5,880	1.532	261
10	Ngadas	2,035	673	331
11	Jetak	1,623	649	400
12	Wonotoro	1,842	759	412

d. Jumlah Keluarga dan penduduk Per Desa

No	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah penduduk	Rata-rata Per RT
1	Ngadisari	502	1.579	3
2	Sariwani	458	1.523	3
3	Kedasih	427	1.795	4
4	Pakel	431	1.784	4
5	Ngepung	584	2.131	4
6	Sukapura	1.187	4.158	4
7	Sapikerep	910	2.958	3
8	Wonoskerto	456	1.354	3
9	Ngadirejo	532	1.532	3

10	Ngadas	237	673	3
11	Jetak	202	649	3
12	Wonotoro	237	759	3

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Suku Tengger Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Hal ini menjadi perbincangan masyarakat karena di Desa tersebut ada kejanggalan terhadap perkawinan beda agama antara agama Islam dengan agama Hindu yang pada mayoritas agama disana ialah agama Hindu. Sehingga hal ini mendukung peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

## 3. Kondisi Keagamaan

Agama yang dianut sebagian besar Suku Tengger adalah Hindu, Islam, Kristen. Masyarakat Tengger di kenal taat dengan agama Hindu. Mereka berkeyakinan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Majapahit. Gunung Brahma (Bromo) dipercaya sebagai Gunung Brahma (Bromo) dipercaya sebagai gunung suci dengan mengadakan berbagai macam upacara-upacara yang dipimpin oleh dukun yang sangat di hormati dan disegani. Masyarakat Tengger bahkan lebih memilih tidak memiliki kepala pemerintahan Desa daripada memiliki pemimpin ritual. Para dukun Pandita tidak bisa dijabat oleh sembarangan orang, dukun pandita ialah seseorang yang

menjabat sebagai peninggi pada masyarakat tersebut. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebagai perantara doa-doa mereka.

Islam masuk ke Suku Tengger sebagian karena adanya urbanisasi, yang pada akhirnya masuk dalam lingkup Islam kemudian mereka menjadi beragama Islam. Adanya kawin silang yang terjadi antara orang Islam dan orang Hindu, adanya penyebaran oleh da'i-da'I Islam, adanya si'ar-si'ar Islam yang memang sengaja di siarkan oleh orang yang pertama kali memeluk Islam.<sup>50</sup>

#### 4. Kondisi Pendidikan

Penduduk Suku Tengger sudah sejahtera dengan kehidupan perekonomian sebagai petani yang tanaman komoditas utamanya sayuran, tetapi dibidang pendidikan masih tergolong kurang memadai. Hal ini bisa dilihat dari data penduduk mengenai pendidikan, pendidikan yang paling tinggi ialah S1 dan hanya 3 orang saja. Sedangkan tingkat SMA ada 62 orang baik yang masih menempuh maupun yang sudah lulus. Untuk tingkat SMP ada 120 orang, dan selebihnya ada pada tingkat SD, kemudian belum sekolah atau tidak sekolah. Selain itu, bangunan sekolah yang masih kurang layak untuk dipakai pada masyarakat anak-anak Tengger.

Letak Desa Ngadas dan Desa Wonokerto bersebelahan, tetapi pandangan masyarakat tentang pendidikan berbeda. Di Desa Ngadas masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan masih

---

<sup>50</sup> Fauzi, *wawancara* (Sukapura, 10 Februari 2016)



sedikit, untuk mensekolahkan paling tinggi sampai tingkat SMA saja, hanya minoritas orang tua yang mensekolahkan sampai perguruan tinggi.

Sedangkan di Desa Wonokerto, masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan di Desa ini sudah sangat berkembang karena banyaknya warga Wonokerto yang menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Bahkan pada masyarakat ini berlomba-lomba untuk mensekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Pada masyarakat ini menganggap bahwa semakin tinggi kemampuan keluarga mensekolahkan anak-anaknya maka semakin tinggi pula status sosial dalam masyarakat.

#### 5. Kondisi Ekonomi

Di daerah Tengger terjadi kecenderungan menunjuk kepada perkembangan yang positif, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemajuan-kemajuan yang didapatkan dari kesuburan alam membuktikan bahwa semakin meningkatnya pendapat sebagian masyarakat Tengger. Kemajuan dalam bidang ekonomi tersebut tentu saja dari keberhasilan dari bidang-bidang lain yang erat kaitannya dengan hasil inovasi masyarakat Tengger itu sendiri. Kemajuan dalam bidang ekonomi ini terbukti dengan tingginya swadaya masyarakat terhadap pembangunan-pembangunan yang disubsidi pemerintah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan juga merupakan indikasi bahwa kemajuan-kemajuan dalam bidang

mentalitas telah ditampilkan ke permukaan, sebab pembangunan supaya dapat bergerak maju harus diupayakan atas kekuatan sendiri (Self Sustaining Proses). Selain karena kesuburan alam, kemajuan dan perkembangan ekonomi di daerah Tengger, juga ditunjang oleh turisme, sehingga banyak warga masyarakat Tengger, terutama Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, banyak memanfaatkan turisme sebagai tambahan penghasilan. Misalnya dengan menyewakan kamar-kamar untuk penginapan dan menyewakan Jeep untuk dipakai para wisatawan melakukan perjalanan ke Bromo.

Keberhasilan masyarakat Tengger dalam bidang ekonomi dapat diamati dengan melihat bangunan-bangunan rumah penduduk serta barang-barang mewah yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kendaraan roda empat maupun roda dua, perabot rumah tangga seperti TV berwarna, meja kursi yang bagus, tempat tidur yang bagus dan sebagainya. Melihat bentuk fisik bangunan-bangunan rumah yang ada di kawasan Tengger menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi. Bangunan rumah yang terbuat dari batu bata, genting pres, langit-langitnya dari eternit, lantainya berkeramik serta daun jendela dan daun pintu yang berkaca tebal. Kesemuanya ini mereka peroleh dengan cara membeli dari kota. Kalau secara perhitungan membangun sebuah rumah yang bagus di daerah Tengger biayanya

bisa mencapai dua kali lipat lebih mahal bila dibandingkan dengan membangun sebuah rumah di daerah sekitar kota.

## 6. System Kebudayaan Suku Tengger

### a) Sistem Bahasa

Bahasa yang di gunakan oleh Suku Tengger adalah bahasa jawa tetapi dialek yang digunakan berbeda yaitu dialek Tengger. Dialek Tengger di tuturkan di daerah gunung bromo termasuk di wilayah pasuruan, probolinggo, malang dan lumajang. Dialek ini dianggap turunan bahasa kawi, dan banyak mempertahankan kalimat-kalimat kuno yang sudah tidak di gunakan dalam bahasa jawa modern.

### b) Sistem kesenian

Seni tari yang biasa di pentaskan adalah tari roro anteng dan joko seger yang di mulai sebelum upacara kasada.

### c) Sistem Teknologi

Seiring dengan banyak pengeruh yang masuk kedalam masyarakat tradisional seperti melalui peristiwa atau teknologi komonikasi dan perubahan kebudayaan sehingga sistem teknologi juga berkembang seperti halnya masyarakat jawa modern.

## **B. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger**

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pada masyarakat Suku Tengger terkait perkawinan beda agama yang banyak melakukan hal tersebut, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, ada Bapak Heri selaku kepala Desa Wonokerto, beliau menjelaskan bahwa :

“Perkawinan beda agama memang iya disini terjadi, kalau dibilang berapa banyak disini banyak sekali mbak malah mayoritas masyarakat sini adalah orang-orang yang melakukan perkawinan beda agama, jadi disini banyak orang-orang mualaf (masuk agama Islam). Dalam keluarga saya saja ada istri saya juga mualaf, paman saya ada dua yang mualaf, sepupu saya juga ada yang mualaf.”<sup>51</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Bambang, beliau menjelaskan :

“Perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger ada banyak mbak, gak terhitung jumlahnya, kalau mau lihat berapa banyaknya sampean bisa lihat datanya di kantor kelurahan. Ada sodara saya juga menikah beda agama mbak, dan memang kebanyakan disini itu menikah beda agama.”<sup>52</sup>

Peneliti mewawancarai Bapak Eko, beliau menjelaskan :

---

<sup>51</sup> Heri, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

<sup>52</sup> Bambang, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

“Saya menikah beda agama mbak hehe... saya beragama Islam isteri saya beragama Hindu yang dulunya tinggal di Desa njetak, sekarang isteri saya masuk agama Islam mengikuti saya. Tetangga kanan saya menikah beda agama, depan rumah saya juga menikah beda agama, disini memang mayoritas menikah beda agama mbak.”<sup>53</sup>

Jadi dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger memang terjadi dan mayoritas masyarakat Tengger melakukan perkawinan beda agama bahkan beberapa tokoh ulama pun melakukan perkawinan beda agama yang pada akhirnya mereka menjadi satu agama dalam satu keluarga.

Pada prosedur perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger, bapak Heri menjelaskan ada 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Perkawinan Adat Hindu

“Pada perkawinan Suku Tengger melakukan perkawinan dengan tata cara adat hukumnya wajib mbak, jadi memang siapapun orang luar Tengger yang menikah dengan orang Tengger harus menggunakan tata cara adat Tengger. Dengan tujuan agar budaya adat Tengger tetap terlakanakan, terjalin dan tidak punah, serta memberitahu kepada orang-orang Tengger bahwa orang itu sudah menikah. Pada pelaksanaan upacara perkawinan adat Walagara terdiri beberapa tahap yaitu tahap pertama, persiapan pemilihan jodoh, sama sih seperti pada masyarakat lain pada umumnya. Dalam pertunangan atau kalo disini namanya pacangan, lamaran dilakukan oleh orangtua pria. Tapi sebelumnya kedua calon ini harus sudah yakin atas dasar rasa sama-sama senang. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka orang tua pihak wanita berkunjung ke orangtua pihak pria untuk menanyakan persetujuannya atau notok. Selanjutnya apabila orangtua pihak pria telah menyetujui, diteruskan dengan kunjungan dari pihak orangtua pria untuk menyampaikan ikatan atau peningset dan berunding mengenai konsep acara perkawinan tersebut.

Tahap selanjutnya meminta nasihat kepada dukun mengenai kapan sebaiknya hari perkawinan itu dilaksanakan. Dukun akan memberikan saran atau menetapkan hari yang baik dan tepat, tempat pelaksanaan

---

<sup>53</sup> Eko, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

perkawinan, dan sebagainya. Perhitungan waktu yang ditentukan oleh dukun sesuai dengan saptawara atau pancawara kedua calon pengantin. Selain menggunakan perhitungan saptawara dan pancawara, dukun juga menggunakan perhitungan nasih berdasarkan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, lara atau sakit, dan pati atau kematian. Hari perkawinan harus menghindari lara dan pati. Jika terpaksa jatuh pada lara dan pati, harus diadakan upacara ngepras, yaitu membuat sajian yang telah diberi mantra oleh dukun dan kemudian dikurbankan. Agar tetap selamat, mereka yang hari perkawinannya jatuh pada lara dan pati harus melaksanakan upacara ngepras tersebut setiap tahun.

Setelah hari untuk upacara perkawinan ditentukan, maka diawali selamatan kecil yaitu dengan sajian bubur merah dan bubur putih. Sebagai kelengkapan upacara perkawinan, maka pasangan pengantin diarak disebut upacara ngarak keliling, diikuti oleh empat gadis dan empat jejaka dengan diiringi gamelan. Pada upacara perkawinan pengantin wanita memberikan hadiah bokor tembaga berisi sirih lengkap dengan tembakau, rokok dan lain sebagainya, sedangkan pengantin pria memberikan hadiah berupa sebuah keranjang berisi buah-buahan, beras dan mas kawin.

Puncak dari upacara walagara, yakni akad nikah yang dilaksanakan oleh dukun. Dalam upacara walagara dukun membawa secawan air yang dituang ke dalam prasen, diaduk dengan pengaduk yang terbuat dari janur atau daun pisang dan kemudian diberi mantra. Selanjutnya mempelai wanita mencelupkan telunjuk jarinya ke dalam air tersebut dan mengusapkannya pada 10 tungku, pintu, serta tangan para tamu, dengan maksud agar pada tamu memberi doa restu.

Kemudian tahap pada upacara asrah pengantin, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Para wakil mengadakan pembicaraan mengenai kewajiban dalam perkawinan dengan disaksikan oleh seorang dukun. Pada upacara pernikahan dibuatkan petra (petara: boneka sebagai tempat roh nenek moyang) supaya roh nenek moyangnya bisa hadir menyaksikan. Biasanya setelah melakukan perkawinan kementen pria harus tinggal dirumah (mengikuti) kementen wanita.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara dengan pak Heri mengenai prosedur perkawinan secara adat Hindu, bahwa perkawinan pada Suku Tengger wajib hukumnya melaksanakan perkawinan adat Tengger, bahkan orang dari luar

---

<sup>54</sup> Heri, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

Tengger pula harus tetap melaksanakan adat perkawinan Tengger. Karena tujuan dari melaksanakannya perkawinan adat Tengger agar budaya Tengger tetap terjalin dan tidak akan punah, serta orang-orang Tengger mengetahui bahwa ada perkawinan di daerah Tengger.

Adapun prosedur perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger yang disebut *walagara*, sebagai berikut :

a. Lamaran (*pancangan*)

Dalam adat Hindu, tahap awal perkawinan dimulai dengan adanya lamaran yang disebut dengan *pancangan*. *Pancangan* harus didasari dengan perasaan saling yakin dan sama-sama senang antara kedua belah pihak tidak ada paksaan apapun. Apabila kedua belah pihak sudah saling sepakat maka keluarga dari pihak wanita berkunjung ke orang tua pihak pria untuk menanyakan persetujuannya atau yang disebut *notok*. Selanjutnya setelah *notok* maka dari pihak pria menyampaikan ikatan atau *paningset* dan saling berunding untuk konsep acara perkawinan tersebut.

b. Penentuan Waktu dan Tempat

Dalam penentuan waktu dan tempat perkawinan, orang tua masing-masing mempelai bersama-sama mendatangi dukun atau ketua adat untuk meminta petunjuk dan nasihat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan. Perhitungan waktu yang ditentukan oleh dukun sesuai dengan kalender Tengger atau yang disebut *sapta wara* / *panca wara*. Selain menggunakan

perhitungan *sapta wara*, dukun juga menggunakan perhitungan nasih yang berdasarkan sandang (pakaian), pangan (makanan), lara (sakit), dan pati (kematian). Hari perkawinan harus menghindari *lara* dan *pati*, jika terpaksa jatuh pada tanggal *lara* dan *pati* maka harus diadakan upacara *ngepras* yaitu membuat sesajian yang telah diberi mantra oleh dukun dan kemudian dikurbankan yang bertujuan agar tetap selalu diberi keselamatan. Upacara *ngepras* dilaksanakan setiap tahun sekali.

c. Ijab Qabul (Pawiwahan)

Pada *pawiwahan* dalam istilah agama Islam dikenal dengan ijab qabul, prosesnya sama halnya dengan Islam. Apabila seseorang melangsungkan perkawinan maka akan dibacakan semacam doa atau mantra oleh pandita dukun yaitu sebutan bagi pemimpin perkawinan yang bila didalam agama Islam disebut penghulu, kemudian diikuti oleh mempelai laki-laki. Dalam mahar atau mas kawin pada masyarakat Tengger secara umum tidak menggunakannya dalam perkawinan atau tidak seperti masyarakat pada umumnya, namun secara pribadi mas kawin tersebut ada berupa emas, sapi dan lain-lain. Mas kawin dalam *pawiwahan* tidak disebutkan dan harus berupa harta benda yang bisa dimanfaatkan untuk wanita. Masyarakat Tengger menggunakan istilah mas kawin dengan sebutan “sri kawin” yaitu berupa bentuk tanggung jawab yang tidak dapat dibayar lunas atau kontan. Hal



ini menyebabkan masyarakat Tengger mempunyai hutang tanggung jawab yang tidak dapat dilunasi sampai kapanpun, dan agar kedua mempelai menjadi keluarga yang tetap dan selalu terjaga.

d. Selamatan Kecil

Tiba hari perkawinan dan dalam prosesi acaranya diawali dengan selamatan kecil. Selamatan kecil berisi dengan sajian bubur merah dan bubur putih, kemudian pasangan pengantin diarak yaitu upacara ngarak keliling yang diikuti oleh empat gadis dan empat jejaka dengan diiringi gamelan. Pada upacara perkawinan berlangsung pengantin wanita memberikan hadiah berupa bokor tembaga yang berisi sirih lengkap dengan tembakau, rokok dan lain sebagainya, sedangkan pada pengantin pria memberikan hadiah berupa sebuah keranjang yang berisi buah-buahan, beras dan mas kawin.

e. Temu Manten (Walagara)

Puncak dari upacara perkawinan / *walagara* yaitu temu manten yang dilaksanakan oleh seorang dukun, dalam upacara *walagara* dukun membawa secawan air yang dituang ke dalam prasen, diaduk dengan pengaduk yang terbuat dari janur atau daun pisang dan kemudian dibacakan mantra. Selanjutnya mempelai wanita menyelupkan telunjuk jarinya ke dalam air tersebut dan

mengusapkannya pada 10 tungku, pintu, serta tangan para tamu dengan maksud agar pada tamu memberi doa retu.

f. Upacara Asrah Pengantin

Pada upacara asrah pengantin, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Para wakil mengadakan pembicaraan mengenai kewajiban dalam perkawinan dengan disaksikan oleh seorang dukun. Pada upacara perkawinan dibuatkan *petra* yaitu sebuah boneka sebagai tempat roh nenek moyang dengan tujuan agar roh nenek moyangnya bisa hadir menyaksikan. Biasanya setelah melakukan perkawinan kemanten pria harus tinggal dirumah mengikuti kemanten wanita.

2. Perkawinan Adat Islam

“Nah, setelah melangsungkan perkawinan adat Hindu, para mempelai yang ingin masuk kedalam agama Islam dan menjadi satu agama didalam keluarga, menikah ulang seperti tata cara muslim pada umumnya mbak”<sup>55</sup>

Pada proses perkawinan beda agama masyarakat adat Tengger didahului dengan perkawinan adat Hindunya terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, setelah itu mempelai yang ingin menjadi satu agama dalam satu keluarga yaitu ingin masuk agama Islam boleh dengan syarat harus sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antar mempelai dan antar keluarga masing-masing. Kemudian pasangan yang belum masuk Islam

---

<sup>55</sup> Heri, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

diharuskan masuk Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat syahadat dan lain sebagainya.

Proses perkawinan adat Islam pada masyarakat Tengger sebenarnya sama saja dengan proses perkawinan masyarakat muslim pada umumnya, dalam akad dilangsungkan di KUA yang bertempat di depan kantor Kecamatan Sukapura,. Adapun rukun dan syarat sah nya melaksanakan perkawinan secara Islam sama, yaitu rukunnya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Adapun syaratnya pengantin laki-laki yaitu Islam, lelaki yang tertentu, bukan lelaki mahram dengan bakal isteri, mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri. Syarat pengantin perempuan yaitu Islam, perempuan yang tertentu, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, bukan seorang khunsa, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam idah, bukan isteri orang.

Syarat wali yaitu Islam, bukan kafir dan murtad, lelaki, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka, tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya. Syarat wali yaitu sekurang-kurangnya dua orang, Islam, berakal, baligh, lelaki, memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat dan bercakap, adil

(tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil), merdeka.

Syarat ijab yaitu pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah (nikah kontrak ikatan suami isteri) yang sah dalam tempoh tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muataah), tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan). Syarat qabul yaitu ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tiada perkataan sindiran, dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(seperti nikah kontrak), tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan), menyebut nama bakal isteri, tidak diselangi dengan perkataan lain.

Prosedur pernikahan beda agama ini tidak terlalu ribet, hanya saja prosesi perkawinan ini dilakukan di tempat masing-masing pelaku pernikahan beda agama. Selain itu, pelaku pernikahan beda agama ini juga harus mengikuti adat dan tata cara masing-masing tempat pelaku sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam pernikahan beda agama ini terkait dengan pindahnya agama yang di anut pelaku pernikahan beda agama, masyarakat dan pelaku sepakat bahwasanya terkait kepindahan agama yang dianut mereka menyerahkan sepenuhnya kepada para pelaku beda agama. Akan tetapi biasanya

kebanyakan pelaku yang beragama Hindu memilih untuk memeluk agama Islam dan menjadi muaallaf.

### 3. Perkawinan Pada Agama Masing-Masing

Pada prosedur perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Tengger, tata caranya yaitu salah satu dari pihak mempelai menundukan diri mengikuti adat perkawinan dari salah satu mempelai seperti yang diungkapkan oleh Bapak Heri, beliau berkata :

“Kalau untuk keluarga yang dalam satu keluarga tetap pada agamanya masing-masing, prosedur atau tata cara perkawinannya salah satu mempelai hanya menundukan diri aja, jadi semisal gini mbak yang laki-laknya muslim perempuannya Hindu dalam proses perkawinannya laki-laki mengikuti proses perkawinan adat Tengger, setelah acara perkawinan selesai masing-masing mempelai sudah sepakat sebelumnya bahwa dalam satu keluarga tetap dalam agama kepercayaan masing-masing. Seperti itu mbak dan itu sudah sah, kemudian dalam perkawinan ini tetap di catatkan pada catatan sipil, di catatan itu berbunyi bahwa melangsungkan perkawinan dengan proses adat Tengger Hindu.”<sup>56</sup>

Dalam prosedur ini telah diungkapkan oleh Bapak heri bahwa dari salah satu pihak mempelai hanya menundukan diri semata untuk proses perkawinan saja. Setelah proses perkawinan adat Tengger selesai maka para mempelai sudah menjadi satu keluarga yang sah dan untuk kelanjutan dalam keluarganya bagaimana kesepakatan para mempelai apakah menjadi satu agama ataupun tetap pada agama masing-masing. Tetap sah dan tetap dibolehkan oleh masyarakat Tengger, terdapat dalam undang-undang pasal 6 ayat 1 dan 2 syarat-syarat perkawinan yang berbunyi:

(1)Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

---

<sup>56</sup> Heri, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua/salah satu, bila ternyata orangtua ada yang sudah meninggal atau wali bila ternyata kedua orang tua sudah tidak ada.

Sedangkan pada masyarakat Tengger pihak keluarga terutama orang tua tidak mempermasalahkan anaknya melakukan perkawinan beda agama dan menurut pihak orang tua semua sudah menjadi tanggungjawab anaknya memilih dan mempercayai apapun.

### **C. Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Pelaku Terhadap Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger**

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat terkait perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger, mereka menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan akan hal itu terjadi, diantaranya adalah :

- 1) Pada Masyarakat Antar Suku Tengger diantaranya:
  - a) Faktor Sosial

“Salah satunya seringnya bertemu antar masyarakat karena jarak antara Desa satu dengan Desa lainnya berdekatan, contohnya seperti Desa Wonokerto dengan Desa Ngadas jaraknya tidak terlalu jauh bisa di tuju dengan berjalan kaki. Mayoritas masyarakat Suku Tengger ini pekerjaannya sebagai bertani jadi sering bertemu di kebun antar Desa.”<sup>57</sup>

“Faktor terjadinya perkawinan beda agama, karena masyarakat Tengger saling rukun dan sangat saling bertoleransi antar agama,

---

<sup>57</sup> Heri, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

sehingga sering membantu dalam berbagai kesempatan. Seperti, umat Hindu sedang merayakan Hari Raya yaitu hari raya Karo, umat Islam berkunjung ke kediaman warga yang memeluk agama Hindu. Dan begitupun sebaliknya ketika umat Islam Desa Wonokerto merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, umat Hindu dari Desa-Desa lain di Suku Tengger berkunjung ke kediaman umat Islam Desa Wonokerto.”<sup>58</sup>

Aspek sosial dalam masyarakat Suku Tengger, sering bertemu dan komunikasi antar Desa Suku Tengger karena jarak antar Desa Wonokerto dengan Desa lainnya yang ada di Suku Tengger berdekatan dan tidak terlalu jauh juga bisa dijangkau dengan berjalan kaki, bila berkendara sepeda motor hanya beberapa menit saja khususnya di Desa sebelah yaitu Desa Ngadas. Kemudian meskipun agama mereka berbeda antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Islam, mereka hidup rukun dan sering bantu-membantu dalam berbagai kesempatan. Hal ini bisa dibuktikan dengan turut sertanya masyarakat yang berbeda agama dalam memperingati hari raya masing-masing agama. Misalnya ketika Idul Fitri yang dirayakan oleh umat Islam, warga Hindu berbondong-bondong menghadiri sanak saudaranya yang beragama Islam untuk ikut merayakan hari bahagia tersebut. Begitupun sebaliknya ketika umat Hindu merayakan acara Karo, umat Islam berbondong-bondong mendatangi sanak saudaranya yang beragama Hindu untuk ikut merayakan. Dan hubungan baik antar pemeluk agama juga bisa terlihat dari sikap gotong-royong yang biasa ditunjukkan ketika mereka mendirikan bangunan umum dan rumah pribadi salah seorang warga, mereka

---

<sup>58</sup> Bambang, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

tetap menjunjung sifat persatuan dalam melakukan berbagai hal, tidak pernah memandang antar pemeluk agama apakah Hindu ataupun Islam.

b) Faktor Pendidikan

“Faktor lainnya ialah jumlah sekolah yang minim, sehingga satu sekolah bisa menampung anak dari beberapa Desa yang terdiri dari bermacam-macam agama.”<sup>59</sup>

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang memiliki pengalaman untuk keluar dari Desa, sehingga hanya berkutat di daerah masing-masing. Sehingga pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam maupun undang-undang kurang di pahami dan diketahui. Akibatnya ketika bertemu pasangan yang dianggap cocok langsung dilakukan perkawinan. Jumlah sekolah yang terdapat di Suku Tengger sangat minim sehingga satu sekolah bisa menampung anak dari beberapa Desa yang terdiri dari bermacam-macam agama. Masyarakat yang berada dalam insitusi pendidikan tetap berinteraksi dengan wajar tanpa menaruh rasa sentimental perbedaan agama. Dalam berinteraksi sosial anak-anak sampai remaja yang mereka jalani umumnya hanya terjadi disekolah dan jarang berlanjut setelah keluar dari ranah sekolah.

Hal tersebut terjadi karena disalah satu Desa pada Suku Tengger yaitu Desa Ngadas tidak ada institusi pendidikan tingkat dasar, sehingga anak-anak di Desa Ngadas bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokerto yang warganya beragama Islam. Pada pengajarnya pun mayoritas beragama Islam, sedangkan dari pihak orang tua murid yang Beragama Hindu yang mayoritas

---

<sup>59</sup> Heri, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)



dari Desa Ngadas tidak mempermasalahkan jika anak-anak mereka di ampu oleh orang-orang yang beragama muslim. Namun untuk mengatasi dan menghindari perbedaan agama tersebut masyarakat Desa Wonokerto memiliki kesepakatan terhadap pihak sekolah untuk membangun kelas Hindu yang khusus untuk mengajarkan pelajaran Hindu bagi anak didik yang beragama Hindu dan kelas Islam khusus untuk mengajarkan pelajaran agama Islam bagi kaum muslim.

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perkawinan beda agama ini. Sebenarnya masih ada hubungannya dengan pendidikan karena tingkat pendidikan yang rendah, maka masyarakat sekitar banyak yang bermata pencaharian di kebun dan sawah. Disinilah mereka banyak bertemu dan berkumpul dalam pekerjaannya.

2) Pada Masyarakat diluar Suku Tengger diantaranya :

Menurut Bapak Eko ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama pada masyarakat Tengger, selain dari dalam masyarakat Tengger itu sendiri ternyata faktor dari masyarakat luar Tengger juga mempengaruhi diantaranya:

a) Faktor Globalisasi dan Kemajuan Teknologi

“Faktor yang melatar belakangi perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger, selain menikah beda agama antar Desa Tengger, banyak juga yang menikah beda agama dengan luar Tengger mbak. Faktor yang menyebabkan hal itu dikarenakan banyak dan seringnya bertemu berkomunikasi dengan orang luar Tengger. Seperti yang pertama karena kemajuan teknologi, perkembangan serta kemajuan barang-barang elektronik seperti telepon. Televisi, dan internet yang memberikan banyak informasi sehingga memudahkan

Suku Tengger dalam bekerja diberbagai bidang. Seperti dibidang pertanian, memudahkan masyarakat Tengger mengetahui jenis pupuk yang dibutuhkan. Kemudian dibidang barang jasa memudahkan masyarakat sini dalam pengelolaan sumber daya alam”<sup>60</sup>

Arus globalisasi yang semakin kuat dengan adanya modernisasi dibidang teknologi dan informasi sehingga mengakibatkan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan serta kemajuan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi sedemikian cepat.

Keterbukaan arus informasi memberikan berbagai kemudahan diberbagai bidang, salah satunya dibidang pertanian yang membuat masyarakat Tengger mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan teknologi yang mereka butuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari sini masyarakat Tengger mulai membuka diri terhadap lingkungan luar, yang pada awalnya mereka cenderung tertutup dengan lingkungan luar. Dengan demikian perkawinan beda agama orang Tengger dengan orang luar Tenger adalah salah satu hasil dari interaksi akibat globalisasi tersebut.

#### b) Faktor Pembangunan Sarana dan Prasarana

“Yang kedua karena pembangunan sarana yang terdapat diDesa Wonokerto dalam perbaikan jalan yang awalnya kalau hujan tidak bisa dilewati oleh pedagang dan para wisatawan, tetapi sekarang sudah bisa dan malah banyak pedagang yang menetap di Tengger.”<sup>61</sup>

Pembangunan sarana dan prasarana yang semakin mudah seperti adanya perbaikan jalan didedasa Wonokerto yang pada awalnya jalan tersebut

---

<sup>60</sup> Eko, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

<sup>61</sup> Eko, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

tidak dapat dilewati pada waktu hujan, sedangkan sekarang kapanpun setiap orang dapat melewatinya sehingga memudahkan para pedagang ataupun wisatawan melalui jalan tersebut. Akses jalan juga mempengaruhi masyarakat Tengger untuk berdagang hasil buminya kekota. Serta ada pula orang kota yang menjadi tengkulak atau pedagang dikawasan Tengger, sehingga tidak jarang para pedagang yang menetap di Tengger dan kemudian menikah dengan orang Tengger.

c) Faktor Pengaruh Pendidikan

“Yang ketiga karena pendidikan, sekolah saja sangat minim apalagi perguruan tinggi tidak ada. Maka banyak dari masyarakat Tengger yang belajar ke kota, dan menjadi domisili di kota tersebut. Sehingga membuat pola pikir masyarakat Tengger untuk menerima hal-hal baru, dan tidak sedikit mereka pulang ke Tengger membawa orang yang dicintainya dari kota.”<sup>62</sup>

Minimnya sekolah di wilayah Tengger sendiri mengakibatkan banyaknya warga Tengger untuk tidak melanjutkan pendidikan, disisi lain ada beberapa masyarakat Tengger yang menempuh pendidikan di luar wilayah Tengger. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul dalam perkawinan beda agama yaitu ditimbulkan dari masyarakat yang menempuh pendidikan diluar wilayah Tengger yang kemudian mereka mendapatkan pasangan ditempat atau wilayah yang dijadikan tempat untuk menempuh pendidikan.

Permasalahan yang timbul dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger sebenarnya secara umum tidak ada, karena

---

<sup>62</sup> Eko, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

masyarakat Tengger menganggap perkawinan beda agama sudah menjadi hal yang sangat biasa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Heri:

“Dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger itu tidak ada masalah mbak, karena hal itu sudah biasa disini. Penduduk disini sangat menerima orang-orang yang berbeda agama, kita sangat menghargai dan menghormati antar umat beragama. Kalau permasalahan ya paling cuman diawal perkawinan aja tapi itu juga permasalahan yang tidak terlalu dianggap serius banget dan memang sudah wajar pada perkawinan-perkawinan pada umumnya. Contohnya seperti harus menghubungi dukun dulu, terus menyiapkan sesajian yang dibuat untuk para undangan, dan menyiapkan tempat untuk perkawinan adat Hindu. Hanya itu aja sih mbak.”<sup>63</sup>

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Bambang bahwa perkawinan beda agama tidak ada masalah apapun, beliau mengatakan:

“Kalau dalam perkawinan beda agama itu sendiri tidak ada terjadi masalah selama kedua mempelai itu berasal dari Suku Tengger terutama dalam wilayah sini, walaupun kedua mempelai itu berbeda agama. Karena mereka sudah saling sama-sama suka dan yakin serius ingin melanjutkan ke perkawinan maka dari pihak keluarga masing-masing memberikan kebebasan untuk memilih apa yang disukai oleh anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.”<sup>64</sup>

Akan tetapi lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Eko, beliau mengungkapkan bahwa memang benar dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Tengger itu sendiri tidak ada masalah, malahan yang timbul terjadinya permasalahan dari masyarakat luar Tengger.

“Perkawinan beda agama yang biasanya timbul masalah jika salah satu mempelai berasal dari daerah luar Tengger. Contohnya seperti kemarin 4 hari yang lalu ada tetangga Desa sebelah yang mendapatkan laki-laki daerah luar Tengger. Perempuannya orang Tengger Desa Ngadas beragama Hindu sedangkan laki-lakinya orang Probolinggo

---

<sup>63</sup> Heri, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

<sup>64</sup> Bambang, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

beragama Islam. Awal mereka bertemu karena satu tempat kerja, pokonya mereka saling mencintai, kemudian ingin melangsungkan perkawinan. Persyaratan melangsungkan perkawinan dengan orang Suku Tengger yaitu harus melakukan perkawinan dengan adat Suku Tengger terlebih dahulu dimaksudkan untuk para masyarakat Desa mengetahui bahwa anak itu sudah menikah, kemudian jika ingin mengikuti pasangannya maka melakukan perkawinan dengan adat dari pihak keluarga suaminya. Akan tetapi dari pihak keluarga laki-laki tidak sepakat dan tidak mengizinkan anaknya melangsungkan perkawinan dengan adat Suku Tengger ditakutkan murtad. Padahal dari pihak kepala Desa Ngadas sudah menjelaskan kepada pihak dari keluarga laki-laki bahwa melangsungkan perkawinan dengan adat Suku Tengger memang seperti itu, hanya melakukan perkawinan adat dan tidak ada unsur murtad. Tetapi tetap saja pihak dari keluarga laki-laki tidak mengizinkan. Kalo pihak dari perempuan pasrah dan menyerahkan semua keputusan kepada anak, pada akhirnya si anak perempuan yam au gimana lagi, dia memilih untuk melangsungkan perkawinan didaerah laki-laki dengan asat perkawinan laki-laki. Dengan konsekuensi bahwa si anak perempuan tersebut telah dihapus dari daftar kependudukan Desa Ngadas. Itu pemasalahan mbak malah berasal dari orang luar Tengger.”<sup>65</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger yaitu dikarenakan perkawinan beda agama terjadi antara warga Tengger dengan orang luar Tengger. Pemasalahan ini timbul dikarenakan orang luar Tengger yang tidak bisa menerima dan mengikuti adat perkawinan Suku Tengger. Disisi lain orang Tengger sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan membebaskan anak-anaknya untuk memilih calon yang diinginkannya walaupun harus kehilangan anaknya dikeluarkan secara adat dari wilayah Tengger.

Adapun penyebab masyarakat Suku Tengger tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama yakni pada sistem perkawinan

---

<sup>65</sup> Eko, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

masyarakat Tengger bersifat eksogami yaitu masyarakat Tengger tidak melarang siapapun untuk menikah dengan masyarakat luar Tengger atau daerah lainnya yang didasari oleh rasa saling sama-sama cinta, yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut:

“Sistem perkawinan pada masyarakat Suku Tengger bersifat eksogami mbak, jadi masyarakat Tengger tidak melarang siapapun untuk menikah dengan masyarakat luar Tengger atau dengan daerah lainnya, siapapun bebas untuk memilih sendiri jodoh yang ia cintai. Mereka yang mendapatkan jodoh dengan orang luar Tengger, harus memilih tetap berada disini atau keluar, kalau mereka memilih keluar maka dianggap sudah tidak lagi menjadi warga Tengger dan dihapus daftar nama dari masyarakat Tengger, sudah otomatis itu. Tidak ada larangan untuk nikah beda agama disini, karena masalah pernikahan kami sudah terbuka apalagi masalah beda agama. Banyak sekali mbak disini yang melakukan perkawinan beda agama, contoh sekitar tiga minggu yang lalu disini ada yang melakukan nikah beda agama dapat orang dari Desa Ngadisari orang Hindu, ya biasa kaya gitu itu mbak. Mempelai sini harus kesana dulu mengikuti perkawinan adat disana kemudian setelah itu baru nikah disini pakai ajaran Islam.”<sup>66</sup>

Adapun menurut Bapak Bambang masyarakat Tengger tidak memperlakukan perkawinan beda agama dikarenakan ikatan tali persaudaraan antar Desa yang sangat kuat sehingga tidak ada larangan apapun bila menikah dengan Desa dari daerah lain, dalam wawancara beliau sebagai berikut:

“Sebabnya ya itu tadi, karena ikatan tali persaudaraan kami sangat kuat sekali, biasanya kekerabatan muncul setelah menikah terus menetap di Tengger. Perkawinan beda agama udah umum terjadi disini khususnya di Desa Wonokerto. Tidak ada larangan-larangan warga Desa asli sini menikah dengan Desa lain karena status sosial misalnya ataupun agama yang berbeda.”<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Heri, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

<sup>67</sup> Bambang, wawancara (Sukapura, 11 Mei 2016)

Dalam wawancara dengan Bapak Eko, beliau menjelaskan alasan mengapa masyarakat Tengger tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama karena masyarakat Tengger yang sangat menjunjung tinggi sikap toleransi antar agama, dan saling membantu sama lain dalam hari perayaan besarnya., berikut wawancara dengan Bapak Eko:

“Pada masyarakat Suku Tengger sangat menjunjung tinggi sikap toleransi antar agama, pada perayaan hari besar keagamaan ya mereka jalankan sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing tanpa ada gangguan dari penduduk agama lain. Mereka saling mempersilahkan kepada pemeluk agama masing-masing untuk merayakan hari besarnya atau melakukan ritual-ritual adat mereka. Ada semacam ideology yang sudah tertanam pada masyarakat Tengger adanya rasa saling memilik, sehingga sikap saling menjaga antar sesama diterapkan oleh warga Tengger, rasa persaudaraan, dan ketika warga membutuhkan bantuan maka warga lain siap membantu.”<sup>68</sup>

Prosesi perkawinan dilaksanakan di Desa Wonoketo menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan ketika menikahi pasangan asli Suku Tengger Desa Wonokerto. Pasangan yang berasal dari daerah lain harus mengikuti adat istiadat dan tradisi prosesi perkawinan Suku Tengger terlebih dahulu tersebut. Masyarakat Tengger Desa Wonokerto sangat menjunjung tinggi sikap toleransi agama, perayaan hari besar keagamaan mereka jalankan sesuai dengan adat tradisi yang telah berlaku tanpa ada gangguan dari pemeluk agama lain di Suku Tengger itu sendiri. Mereka saling mempersilahkan kepada para pemeluk agama masing-masing untuk merayakan hari besarnya atau melaksanakan ritual-ritual yang biasanya

---

<sup>68</sup> Eko, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

mereka jalankan. Ada semacam ideologi yang sudah tertanam pada masyarakat Tengger yaitu rasa saling memiliki, sehingga sikap saling menjaga segala sesuatu yang ada di Suku Tengger diterapkan oleh warga, rasa persaudaraan juga ditanamkan kuat oleh warga ketika warga membutuhkan bantuan maka warga lain akan siap membantu dengan senang hati.

Pertanyaan selanjutnya peneliti mewawancarai langsung dengan tokoh pelaku masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama selaku informan bernama Bapak Heri beserta isteri, Bapak Agus beserta isteri, Bapak Siswoyo beserta isteri, Bapak Sugiarto beserta isteri, Bapak Gatot beserta Isteri, Bapak Usman di beserta isteri dan Bapak Kusnan beserta isteri.

Peneliti menanyakan perasaan pelaku selama ini dalam melakukan perkawinan beda agama.

1) Laki-laki yang beragama Islam menikah dengan perempuan yang beragama Hindu, kemudian perempuan masuk Islam, yang disini peneliti mewawancarai Bapak Heri beserta isteri dan Bapak Agus beserta isteri.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Heri beserta isteri:

“Sebenarnya dari kita tidak terlalu berfikir kalau nantinya akan terjadi suatu masalah karena dalam proses sebelum nikah, ya lagi zaman pdkt kaya anak-anak muda gitu kita sudah membuat sebuah perjanjian atau komitmen mengenai bagaimana keluarga menyikapi pernikahan kita. Sehingga pada saat melaksanakan perkawinan dan ketika perkawinan kita berlangsung tidak ada permasalahan yang timbul dari keluarga kedua belah pihak. Dan komitmen mengenai apakah harus ikut agama siapanya tidak ada paksaan dari kita selaku perkawinan beda agama.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Heri dan isteri, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)



Selanjutnya berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus beserta isteri:

“Dahulu yang saya rasakan zamannya masih masa-masa pacaran ada takut ada senang mbak, kalau rasa takut yak karena kita ketahui didalam hukum Islam bahwa perbedaan agama dilarang dan menjadi hambatan, walaupun memang di adat Tengger hal itu tidak dipermasalahkan, tapi tetap saja rasa takut saya selalu muncul. Akhirnya saya konsultasi dengan orang tua saya, bagaimana untuk kelanjutan hubungan saya dengan calon isteri saya yang sekarang menjadi istri tercinta. Keluarga sudah mengetahui kalau dia berasal dari Desa sebelah yaitu beragama Hindu, saya dikasih pengertian dan penjelasan panjang oleh Alm. Bapak yang pada akhirnya saya mengerti bahwa mengapa Suku Tengger tidak melarang perkawinan beda agama itu sendiri, karena dari tata ada perkawinannya dan dari masyarakatnya ya memang lagi-lagi inilah khas dari adat kita yang harus di banggakan dan harus dihargai oleh semua orang. Pada akhirnya dengan rasa percaya diri saya, kita langsung membicarakan dengan keluarga pihak dari istri saya dan bicarakan dengan kepala Desa serta meminta hari dengan pak dukun selaku seperti penghulu di agama Islam. Kalau rasa senangnya saya bisa mengetahui ajaran agama lain terutama agama isteri saya yang harus saya hormati. Dan isteri saya ingin mengikuti agama saya tanpa ada paksaan dari saya sebagai suami. Kami menjadi keluarga yang bahagia yang dikaruniai anak dua laki-laki dan perempuan.”<sup>70</sup>

- 2) Laki-laki yang beragama Hindu menikah dengan perempuan beragama Islam yang kemudian laki-laki masuk agama Islam. Disini peneliti mewawancarai informan yang bernama Bapak Siswoyo beserta isteri dan Bapak Sugiarto beserta isteri, berikut hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo beserta isteri:

“Yang saya rasakan sebelum pernikahan, awalnya saya merasakan takut karena kita berbeda agama. Dan yang saya takutkan adalah apa yang harus dilakukan dalam keluarga apakah saya mengikuti agama isteri atau isteri mengikuti agama saya. Kemudian kita sama-sama ada omongan terlebih dahulu saat awal pertemuan keluarga, dan keluarga

---

<sup>70</sup> Agus dan isteri, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

tidak mempermasalahkan hal itu. Akhirnya saat perkawinan sudah dilangsungkan, isteri saya mengikuti agama saya. Intinya saya merasakan baik-baik saja hingga sampai pada sekarang ini.”<sup>71</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto beserta isteri, sebagai berikut:

“Saya merasakan baik-baik saja tidak ada masalah mbak, karena dari awal kami berdua sudah mengetahui tradisi adat kami ini bahwa tidak ada larangan untuk perkawinan beda agama, dan proses perkawinannya pun ya sudah kami fahami bahwa awal pakai system perkawinan adat Suku Tengger kemudian jika sepakat pindah agama maka nikah lagi dengan sistem agama yang disepakati tersebut. Dan itu semua kami terapkan pada perkawinan kami, awal kami melakukan perkawinan dengan adat isteri setelah acara selesai, isteri sudah sepakat ingin satu agama dengan saya yaitu agama Islam. Kemudian kami menikah lagi di KUA dicatatkan disana dan kami sah menjadi satu agama yaitu agama Islam. Saya sebagai suami wajib mengajarkan isteri saya tentang indahnya agama Islam dari mulai shalat, doa-doa, hari-hari besar Islam, dan lain sebagainya.”<sup>72</sup>

3) Laki-laki yang beragama Islam menikah dengan perempuan beragama Hindu yang kemudian laki-laki masuk dalam agama Hindu. Dalam hasil wawancara ini peneliti mewawancarai informan yang bernama Bapak Gatot, sebagai berikut:

“Yang saya rasakan bahagia mbak hingga saat ini, dari pihak keluarga saya membebaskan anak-anaknya memilih dan memeluk agama yang diyakini dalam hati tapi dengan syarat harus konsisten tidak boleh keluar masuk agama dan harus taat dengan agama yang dipilih apapun itu. Saya diajarkan banyak hal sama isteri saya ini terutama dalam hal agama, tetangga dan keluarga dari pihak saya dan isteri selalu baik kepada kami dan sangat menghargai antar sesama, kami dikaruniai anak satu laki-laki.”<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Siswoyo dan isteri, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

<sup>72</sup> Sugiarto dan isteri, *wawancara* (Sukapura, 11 Mei 2016)

<sup>73</sup> Gatot dan isteri, *wawancara* (11 Mei 2016)

4) Laki-laki yang beragama Hindu menikah dengan perempuan beragama Islam, yang kemudian perempuan masuk dalam agama Hindu. Dalam hasil wawancara ini peneliti mewawancarai informan yang bernama Bapak Usman beserta isteri, berikut hasil wawancaranya:

“Saya jujur merasakan takut mbak, karena saya sudah berani mengambil keputusan menikahi dengan seorang wanita yang tidak seagama dengan saya. Awal pernikahan, saya takut ada rasa beban sedikit juga sih dulu itu ditambah isteri saya masuk ke agama saya yaitu agama Hindu. Ya saya kudu tanggung jawab mengajari isteri dengan agama saya harus menjadi isteri yang taat agama dan bisa mendidik anak-anak dengan baik. Tapi sekarang saya sudah terbiasa dan rasa takut serta beban itu sudah tidak ada lagi. Pokoknya prinsip kami dan prinsip warga Tengger sini *agama apapun, kalau yang namanya mencuri itu hukumnya dosa.*”<sup>74</sup>

Pada dasarnya dari pelaku itu sendiri tidak memperlmasalahkan beda agama, hal ini disebabkan adanya rasa saling mencintai dalam diri pelaku. Selain itu, dukungan keluarga dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, dukungan itulah yang menjadikan pelaku dengan mudah dan tidak ada permasalahan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini juga diperkuat, dari komitmen yang terjalin dari pasangan pada masa pendekatan atau pra nikah. Komitmen ini adalah sebagai bentuk tidak dipermasalahkan perkawinan beda agama pada diri pelaku. Komitmen ini pula yang nantinya akan dijadikan acuan terhadap masa depan kedua mempelai yang berkaitan dengan suatu kepercayaan atau agama.

---

<sup>74</sup> Usmani dan isteri, *wawancara* (11 Mei 2016)

Mayoritas pelaku menganggap bahwa perkawinan beda agama ini adalah sebagai suatu kejadian yang wajar dilakukan pada masyarakat Tengger. Hal ini dikarenakan intensitas ketemu dan jarak antara Desa yang beragama Hindu dengan Desa yang beragama Islam letaknya yang berdampingan. Mereka beranggapan bahwa perkawinan itu sah-sah saja dilakukan karena itu merupakan suatu bentuk kebebasan untuk memilih pasangan yang dikehendaki. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan tenang, damai dan sentosa.

Perkawinan beda agama ini jika dianalisis dan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal tersebut sudah sangat jelas merumuskan bahwasannya perkawinan yang sah dan yang dapat diakui oleh Negara adalah para pihak atau para mempelai, haruslah penganut agama yang sama, tidak beragama yang berbeda.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam pada ayat Al-qur’an surat Al-baqarah ayat 221 tentang pelarangan menikah berbeda agama

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءُ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang*

*mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>75</sup>*

Dalam arti pada surat Al-baqarah ayat 221 tersebut sudah jelas bahwa perkawinan beda agama memang dilarang. Dalam analisis peneliti, perkawinan beda agama dalam Undang-Undang maupun hukum Islam memang dilarang. Akan tetapi pada masyarakat Tengger perkawinan beda agama ini tetap dilaksanakan dan sudah menjadi suatu kebiasaan pada pasangan yang menikah antara agama Islam dan Hindu. Hal ini tetap dilakukan karena mereka beranggapan bahwa perkawinan itu merupakan bentuk dari toleransi antar umat beragama. Terkait dengan penjelasan dan analisis jawaban kenapa perkawinan beda agama tetap dilakukan sudah dijelaskan diatas yaitu tentang pandangan pelaku dan masyarakat dalam menyikapi perkawinan beda agama.

---

<sup>75</sup>QS. Al-baqarah (2): 221



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah di paparkan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pernikahan beda agama pada masyarakat Suku Tengger yaitu tahap pertama melakukan penentuan waktu kapan dilaksanakan perkawinannya oleh dukun, tahap kedua melakukan perkawinan secara adat, dan tahap ketiga melakukan perkawinan secara Islami.. Dalam pernikahan beda agama ini terkait dengan pindahnya agama yang di anut pelaku pernikahan beda agama, masyarakat dan pelaku sepakat bahwasanya kepindahan agama yang dianut mereka menyerahkan sepenuhnya kepada para pelaku beda agama. Akan

tetapi biasanya mayoritas pelaku yang beragama Hindu memilih untuk memeluk agama Islam dan menjadi muaallaf.

2. Dalam perkawinan beda agama ini tidak terjadi suatu masalah yang rumit, hal ini berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dan pelaku yakni yang pertama sikap saling menghormati dan toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama. Hal ini tercermin dari hubungan sosial masyarakat yang cenderung tidak mempermasalahkan orang mau beragama apa yang diyakininya. Toleransi ini dibuktikan dengan turut sertanya masyarakat yang berbeda agama dalam memperingati hari raya masing-masing agama. Yang kedua adanya Hak Asasi Manusia yang memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam memilih sesuatu yang dikehendaki. Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang maupun hukum Islam memang dilarang. Akan tetapi pada masyarakat Tengger perkawinan beda agama ini tetap dilaksanakan dan sudah menjadi suatu kebiasaan pada pasangan yang menikah antara agama Islam dan Hindu. Hal ini tetap dilakukan karena mereka beranggapan bahwa perkawinan itu merupakan bentuk dari toleransi antar umat beragama.

## **B. SARAN**

1. Masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo diharapkan untuk lebih meningkatkan pendidikan dan lebih mendalami ilmu agama, serta tetap menjaga dan melestarikan adat kebudayaan yang sudah ada kepada generasi muda.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo diharapkan untuk bisa lebih mengawasi tingkat kesejahteraan pada masyarakat dan mampu memperkenalkan budaya asli Tengger kepada masyarakat dan para wisatawan baik wisatawan domestic maupun manca Negara sebagai salah satu asset berharga bangsa kita.
3. Masyarakat luar Tengger diharapkan untuk mencontoh toleransi antar umat beragama yang ada di adat Tengger, sehingga timbul sikap saling menghormati antar umat beragama di Indonesia.
4. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari ketitik sempurnaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Al-qur'an Al-Karim

Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian Prespektif Hukum Islam*. Manado: STAIN Manado Press, 2013

Enny Soeprapto, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Jurnal SUAR WARKAT WARTA, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Volume 4 No. 5, Desember 2002

Frans Hendra Winarta, suatu renungan menjelang 40 tahun pernyataan umum tentang hak asasi manusia, Bandung : Pro Yustitia Th. VII No. 1 1989

Franz Magnis Suseno, kees bertens, E. Sumaryono, I. Bambang Sugiharto, franz solanus teti, LM Sugiharto, dan Rafael R. Riantoby, *Etika Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989

Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003)

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000),

Jazim Hamidi dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala masyarakat hukum adat Tengger* (Malang; UB Press, 2014),

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* .Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet 12, 1990.

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006),

Nasaruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i : Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 23.

Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Depok: Qultum Media, 2004)

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam transisi politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat study hukum tata Negara universitas Indonesia, 2003

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, Cet 5, 1986),

Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim* (Malang: UIN-Malang Press, 2008),

#### **SKRIPSI :**

Yusnindar Riza Firmansyah, *PERKAWINAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF ELITE AGAMA ISLAM DAN KRISTEN (Studi di Kota Batu)*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2013)

Syahrudin A.G, *ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NUR CHOLISH MADJID TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA*. Skripsi (Yogyakarta: UIN-Yogyakarta, 2009)

Siti Fina Rosiana Nur, *PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN TERKAIT MASALAH KEWARISAN*. Skripsi (Depok: UI-Depok, 2012)

#### **WAWANCARA :**

Agus, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Bambang, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Eko Priyanto, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Gatot, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Heri Dwi Hartono, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Kusnan, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Siswoyo, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Sugeng Jayadi, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Sugiarto, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

Usmadi, wawancara (Sukapura, 8 Mei 2016)

**WEBSITE :**

[makalah pernikahan beda agama”, http://eziezha.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pernikahan-beda-agama.html](http://eziezha.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pernikahan-beda-agama.html)

<https://evaliasaputra.wordpress.com/2012/08/17/makalah-agama/>

<http://www.gudangmakalah.com/2014/10/contoh-makalah-pkn-hak-asasi-manusia.html>

[perkawinan beda agama dan ham”, http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/07/perkawinan-beda-agama-dan-ham.html](http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/07/perkawinan-beda-agama-dan-ham.html)



## INFORMAN YANG DIWAWANCARAI

- a. Pak Heri Dwi Hartono selaku kepala desa
- b. Pak Bambang, SH selaku sekretaris desa
- c. Pak Eko Priyanto selaku kasi kemasyarakatan
- d. Pak Sugeng Jayadi, S. Hut selaku kaur Umum
- e. Pak Gatot dan isteri selaku pelaku
- f. Pak Agus dan isteri selaku pelaku
- g. Pak Siswoyo dan isteri selaku pelaku
- h. Pak Sugiarto dan isteri selaku pelaku
- i. Pak Usmadi dan isteri selaku pelaku
- j. Pak Kusnan dan isteri selaku pelaku

## FOTO-FOTO













KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/996/2015  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala BAKESBANGPOL dan LINMAS Kabupaten Probolinggo

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Yurie Agustia Kurnia  
NIM : 12210034  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala BAKESBANGPOL dan LINMAS Kabupaten Probolinggo, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Prespektif Hukum Islam dan HAM)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H. 4

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455  
PROBOLINGGO

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH**

Nomor : 072/687/426.302/2015

- Membaca** : Surat dari : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Tertanggal , 17 Nopember 2015 Nomor : Un.03.2/TL.01/996/ 2015 Perihal : Permohonan Pra-  
Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan  
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Probolinggo.  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman  
Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

- Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **YURIE AGUSTIA KURNIA**  
NIDN/NIP. : 12210034  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Patriot dalam 03 RT 007/RW 01 No. 25 Jakasampurna Bekasi  
Barat.  
Thema/Acara Survey/Resarch : Perkawinan Beda Agama pada Masyarakat Suku Tengger (  
Perspektif Hukum Islam dan HAM ).  
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Desa Wonokerto Kec. Sukapura.  
Lamanya Survey / Research : 18 Nopember s/d 18 Pebruari 2016 Ijin berlaku 3 ( Tiga) bulan  
Sejak surat dikeluarkan.  
Pengikut peserta Survey / Research : -

Dengan **ketentuan sebagai berikut**

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai **selesai**nya pelaksanaan survey / research **sebelum** meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 18 Nopember 2015

**KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS**  
**A.n. KABUPATEN PROBOLINGGO**  
Sekretaris  
**AGUS EFENDI DUASTIONO, SE. MSI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19580815 198603 1 017

**TEMBUSAN :**

1. Ibu Bupati Probolinggo ( sebagai laporan )
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Muspika Kec. Sukapura,
5. Sdr. Kepala Desa Wonokerto,
6. Sdr. Ketua Jurusan AL-Ahwal Malang.
7. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KECAMATAN SUKAPURA**

**KEPALA DESA WONOKERTO**

Jl. Ringgit Nomor 01 Wonokerto Telp 085258348419

PROBOLINGGO

---

---

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 470/40/604.4/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Yurie Agustia Kurnia

NIM : 12210034

Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Benar-benar telah melaksanakan Research (penelitian) di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan judul ; Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo).

Demikian surat penelitian ini di buat dengan sebenarnya.

Wonokerto, 20 Mei 2016

Kepala Desa Wonokerto



HERI DRI HARTONO



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Yurie Agustia Kurnia  
NIM : 12210034  
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj Tutik Hamidah. M. Ag  
Judul Skripsi : Perkawinan Beda Agama pada masyarakat Suku Tengger Desa  
Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 29 April 2016	Konsul Bab I dan II	1.
2	Jum'at, 13 Mei 2016	Bab I, II, III	2.
3	Senin, 23 Mei 2016	Revisi Bab I, II, III	3.
4	Senin, 30 Mei 2016	Bab IV, V dan abstrak	4.
5	Jum'at, 03 Juni 2016	Revisi Bab IV, V dan abstrak	5.
6	Selasa, 07 Juni 2016	Revisi Bab IV, V dan Abstrak	6.
7	Kamis, 09 Juni 2016	ACC Bab I, II, III, IV, V	7.

Malang, 09 Juni 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Dr. Sudiman. M.A

NIP 197708222005011003

## RIWAYAT HIDUP



NAMA : YURIE AGUSTIA KURNIA  
TTL : BEKASI, 10 AGUSTUS 1994  
ALAMAT : JL. PATROT DALAM 03 RT.007/RW.01 NO.25  
JAKASAMPURNA – BEKASI BARAT  
NO. TELP : 085748100074  
EMAIL : [yurie.instagram@gmail.com](mailto:yurie.instagram@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. TK NURUL FATAH KOTA BEKASI (2000-2001)
2. SDN JAKASAMPURNA II KOTA BEKASI (2001-2006)
3. SMPN 3 KOTA BEKASI (2006-2009)
4. SMAN 1 KOTA BEKASI (2009-2012)
5. S1 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2012-2016)

### PENDIDIKAN NON FORMAL:

1. MA'HAD SUNAN AMPEL AL-ALY UIN MALIKI MALANG

### ORGANISASI

1. PMII UIN MALIKI MALANG
2. UKM PMI-KSR UIN MALIKI MALANG
3. UKM UNIOR UIN MALIKI MALANG